

**KRITIK SOSIAL PADA PERTUNJUKAN STAND UP
COMEDY PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ISLAM**



Oleh:

ACH SYIHAB ARYA SATYA

NIM : 19421141

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN SAMPUL DALAM
KRITIK SOSIAL PADA PERTUNJUKAN STAND UP
COMEDY PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ISLAM



Oleh:

ACH SYIHAB ARYA SATYA

NIM : 19421141

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACH SYIHAB ARYA SATYA
NIM : 19421141
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Kritik Sosial pada Pertunjukan Stand Up Comedy Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 03 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Ach Syihab Arya Satya



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023
Judul Skripsi : Kritik Sosial pada Pertunjukan Stand Up Comedy Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam
Disusun oleh : ACH. SYIHAB ARYA SATYA
Nomor Mahasiswa : 19421141

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Delan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 3 Mei 2023
13 Syawal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1638/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ACH SYIHAB ARYA SATYA
Nomor Mahasiswa : 19421141

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Kritik Sosial pada Pertunjukan Stand Up Comedy Perspektif
Hukum Pidana dan Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.HI., M.SI.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ACH SYIHAB ARYA SATYA

Nomor Mahasiswa : 19421141

Judul Skripsi : **Kritik Sosial pada Pertunjukan Stand Up Comedy Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Krismono, S.HI., M.SI.

HALAMAN MOTTO

BEYOND INFINITY

“lampau tanpa batas”

PEDOMAN TRANSITELARASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KRITIK SOSIAL PADA PERTUNJUKAN STAND UP COMEDY PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

ACH SYIHAB ARYA SATYA

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yang ada dalam perkomedian di Indonesia, dalam beberapa waktu ini sering kali sebuah *jokes* yang diniatkan untuk berkomedikan ditanggapi terlalu serius oleh beberapa orang atau lembaga yang merasa terseinggung atas *jokes* tersebut. Tak jarang komika mendapatkan surat somasi yang dilayangkan kepada dirinya karena *jokes* yang dibawa menyinggung bahkan melecehkan pihak tertentu. Padahal di Indonesia kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi. Tak hanya somasi yang didapat oleh komika, pelaporan kepada pihak kepolisianpun bisa ia terima saat suatu materi atau *jokes* tersebut dapat menyinggung.

Adapun tujuan dari permasalahan ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam melihat kritik sosial yang dilakukan oleh komika saat melakukan pertunjukan *stand up comedy*; *kedua*, adapun tujuan yang kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan pasal apa saja yang kemungkinan dapat menjerat komika saat menampilkan *stand up comedy* yang mengkritik. Penelitian inipun menggunakan penelitian normatif yuridis, yang mana data diambil dari ketetapan dan Undang-Undang.

Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat komika saat melakukan penampilan *stand up comedy*, hal tersebut diatur dalam KUHP yang disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022. Dan adapun pasal-pasal yang dapat menjerat komika, yaitu: Pasal 218 KUHP tentang penyerangan kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden, pasal 240 KUHP tentang Penghinaan Pemerintah, pasal 242 KUHP tentang Penghinaan terhadap Golongan Penduduk, pasal 244 KUHP tentang Tindakan Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis, pasal 263 KUHP tentang Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong, pasal 302 KUHP tentang Tindakan Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan, pasal 351 KUHP tentang Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara, pasal 437 KUHP tentang Pencemaran, Pasal 438 KUHP tentang Fitnah, pasal 443 KUHP tentang Pencemaran Orang mati. Dan adapun menurut hukum Islam memiliki hukum mubah atau boleh. Dan adapun beberapa hal yang dilarang atau mendapati komedi

tersebut mendapatkan hukum haram jika hal tersebut bohong, fitnah, dan membuka aib orang lain.

Keywords: Stand Up Comedy, Hukum Pidana Positif, Hukum Islam.

ABSTARC

The background of this research is a problem which exist in Indonesia comedy, sometimes a jokes meant to comedy taken too seriously by several people or institutions who offended by those jokes. Sometimes comica get somation from peoples or institutions who offended frome those jokes, even though in Indonesia freedom of speech is highly respected. Comica not only get somation, even comica can get report from the police department if the material or jokes offended.

The purpose of this research is: First, for knowing how the positive criminal law and islamic criminal law in view of social criticism when comica held stand up comedy show. Second, the second purpose of this research is for knowing how and what clause that can be use to ensnare comica when they performing stand up comedy. This research using jurudical normative research, when the data are taken from statues and laws.

Result from this research: there are several clause who can ensnare comica when they held stand up comedy show, those thing regulated in KUHP which was approved by the DPR at 6 December 2022 and clause that can ensnare comica is Clause 218 KUHP about attacking honor or Dignity of President, clause 240 KUHP about insulting government, clause 242 KUHP about insulting to a group of population, clause 244 KUHP about criminal offenses on the basis of racial and ethnic discrimination, clause 263 KUHP about broadcasting or dissemination of news or fake news, clause 302 KUHP concernig crimes against religion and beliefs, clause 351 KUHP about insulting contempt of public authority and state institutions, clause 437 concerning pollution, clause 438 KUHP concerning defamation, clause 443 KUHP concerning pollution of dead people. And according from islamic law, it has permissible law, and as for some things are prohibited or that comedy gets an unlawful law if it's a lie, slander, and exposes other people disgrace.

Keywords: Stand Up Comedy, Positive criminal law, Islamic law.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta ala, sholawat serta salam semoga selalu tecurahkan kepada baginda nabi agung Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia yang gelap kepada dunia yang terang benderang seperti zaman sekarang. Doa dan berkah semoga selalu tecurahkan kepada kita dari para sahabat, tab'in, dan ulama'-ulama' terdahulu.

Dalam penelitian berbentuk skripsi kali ini penulis menerangkan secara jelas dan lengkap tentang **Kritik Sosial pada Pertunjukan Stand Up Comedy dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam** yang didisusun untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Tidak ada kata sempurna di dunia ini yang dapat diciptakan oleh manusia, hal itupun berlaku dalam penelitian kali ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan dengan adanya bimbingan dari berbagai pihakpun diharapkan dapat memberikan hasil terbaik walaupun jauh kata dari sempurna, dalam, dalam kesempatan kali ini penulis memberikan apresiasi berupa menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terbatas kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyah dan selaku dosen pembimbing penuli yang telah membimbing jalannya proses penulisan skripsi hingga skripsi ini dapat selesai
4. Keluarga penulis (Bapak Dwi Setiyawan dan Ibu Luluk Alfarida serta adek R. Pramasya Azzahra) yang selalu menyertai doa disetiap langkah dan nafas kepada anaknya, dan selalu memberikan motivasi untuk menjalani hidup terkhusus dalam proses skripsi dan kuliah
5. Bapak Nur Chamid selaku Kakek yang telah memberikan gambaran dunia hukum dan Ibu Nur Chamid I selaku nenek yang memberikan motivasi semangat dan istiqomah dalam kehidupan
6. Teruntuk juga untuk sahabat-sahabat BREVITY Yogyakarta dan BREVITY seluruhnya yang juga telah membantu serta mensupport berjalannya kehidupan berwarna di Yogyakarta dan memberikan inspirasi dalam berdiskusi. Tak lupa teman-teman IKALUNG Yogkyakarta yang memberikan bumbu keindahan dalam kehidupan di Jogja

7. Sahabat-sahabat WARPUSPRO (Proyek) yang telah berdiskusi dalam membahas berbagai hal yang ada, Gus Bian, Gus Yusril, Gus Dafiq, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu
8. Teman-teman dan sahabat yang ada di Jogja yang juga selalu memberikan support Sheham, Wildan, Rahma, Andy, Hanif, dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu
9. Untuk seluruh rekan-rekan AS angkatan 19 yang sudah berjuang bersama untuk menyelaskan proses di Universitas Islam Indonesia ini, dan juga teman-teman KKN Dusun Bedug Unit 323.
10. Kepada seluruh komika yang ada di Indonesia, yang telah memberikan hiburan serta inspirasi, dan menjadi objek penelitian dalam skripsi kali ini.
11. Dan tak lupa seluruh dosen, dan staf di FIAI yang telah bersedia membantu proses kegiatan belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan baik.

Dengan ini penulis berharap semoga penelitian dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan maunahnya kepada kita semua.

**Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit-thariq Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi wabarakatuh**

Yogyakarta, 03 Meio 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematik Pembahasan.....	11
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	19
1. Pengertian Kritik Sosial.....	19

2. Stand Up Comedy.....	21
3. Hukum Pidana.....	27
4. Hukum Islam.....	32
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Seleksi Sumber.....	39
E. Teknik pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Konsep Stand Up Comedy dalam Mengkritik Permasalahan Sosial..	41
B. Kritik Sosial pada Stand Up Comedy Perspektif Hukum Pidana.....	45
C. Kritikan pada Stand Up Comedy Perspektif Hukum Islam.....	71
BAB V.....	80
KESIMPULAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
CURRICULUM VITAE.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu kesehatan mental tengah gencar-gencarnya disosialisaikan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil survey Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) sebanyak satu dari tiga remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Jumlah itu setara dengan 15,5 juta remaja di dalam negeri¹. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kontak sosial selama pandemi Covid-19. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan stres, khawatir, kesedihan, dan emosi negatif lainnya yang berakibat pada kesehatan mental adalah dengan menggunakan psikologi positif humor². Menurut Martin, Humor mengandung energi yang positif. Humor dapat digambarkan sebagai suatu cara untuk menurunkan ketegangan dan kecemasan. Dengan menurunnya tingkat ketegangan yang dialami seorang dapat memungkinkan seorang berpikir tentang penyelesaian masalahnya³. Tidak hanya tentang hiburan saja, tetapi juga humor dapat menjadi salah satu terapi dalam kesehatan mental. Modern ini banyak sekali

¹ Monavia Ayua, "Servei: 2 dari 3 Remaja Indonesia Punya Masalah Kesehatan Mental", dikutip dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-1-dari-3-remaja-indonesia-punya-masalah-kesehatan-mental> diakses pada hari Kamis tanggal; 22 Desember 2022 pukul 12.34 WIB.

² Syadiyah dan Nosipakabelo, "Psikologii Positif Melalui Humor dalam Menumbuhkan Kesehatan Mental", Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan Konseling 2, No. 2 (2021) <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/nosipakabelo/article/view/840/496>

³ Ibid.

pilihan untuk menikmati humor tersebut, salah satu humor yang banyak digandrungi masyarakat akhir ini yaitu *Stand Up Comedy*.

Dalam buku berjudul Buku Besar *Stand-Up Comedy* Indonesia yang ditulis oleh Ramon Papana, *Stand Up Comedy* adalah sebuah bentuk pertunjukan seni komedi merder. Biasanya, seorang *comedian/comika* tampil di depan para penonton membawakan *jokes*, berbicara langsung kepada mereka dan menghadapi reaksi penonton juga secara langsung dan seketika⁴. Di Indonesia sendiri sudah banyak *comica* besar dan terkenal diantero negeri ini, diantaranya adalah Raditya Dika, Pandji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Dzawin Nur Ikram, Mamat Alkatiri, dan masih banyak yang lainnya. Dari setiap *comica* pastinya memiliki persona yang berbeda-beda, yang mana hal itu tergantung dari latar belakang kehidupan para *comica*. Seperti persona anak pesantren yang dibawa oleh Dzawin Nur, persona aktivis yang dibawa oleh Mamat Alkatiri, persona orang yang selalu gagal dalam percintaan yang dibawa oleh Raditya Dika dan Wira Nagara, hingga persona seorang akademisi yang dibawakan oleh seroang dosen Dr. Irvan Karta. *Stand Up Comedy* ini sendiri merupakan sebuah ajang untuk beropini tentang keresahan yang ada dalam dirinya terhadap lingkungan sekitar dengan sudut pandang mereka masing-masing dengan pembawaan komedi atau dengan anekdot lelucon, sehingga tidak jarang para *comica* mengkritik keadaan sosial hingga perpolitikan yang ada.

Stand Up Comedy adalah salah satu bentuk kebebasan beropini dan kebebasan berpendapat di negeri ini, tidak jarang para *comica* mengeluarkan

⁴ Ramon Papana, *Buku Besar Stand-Up Comedy Indonesia*, (Jakarta: Kelompok Gramedia 2016),
4

kritikan yang cukup pedas kepada pihak yang dikritik. *Stand Up Comedy* juga dapat digunakan sebagai media yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan, ketika kita ingin menyampaikan kritik terhadap sesuatu yang kurang tepat, pastinya kita menginginkan apa yang kita kritik terhadap sesuatu yang kurang tepat, tentunya pula kita ingin orang dapat menerima apa yang disampaikan. Tak sedikit pula *comica* yang mengkritik segala aspek di negeri ini, dari hal-hal kecil dilingkungan sosial masyarakat Indonesia hingga di ranah kancah perpolitikan di Indonesiapun menjadi sasaran kritikan mereka. Tak jarang juga mereka mendapatkan respon yang kurang baik dari pihak yang dikritik, dari surat somasi hingga pelaporan kepada pihak berwajib. Sehingga membuat para *comica* terkadang harus cerdas-cerdanya untuk mengerem perkataan mereka sendiri, sehingga tidak semua hal yang diresahkan oleh para *comica* dapat tersampaikan dengan baik. Terkadang mereka mengkritisi dengan cara yang sangat cantik, mereka menggunakan satire dalam mengeluarkan opini mereka saat diatas panggung. Dan adapun mereka yang secara terang-terangan menyatakan tidak berani melakukan kritikan terhadap suatu hal karena ditakutkan *comica* tersebut akan dilaporkan atau dilakukan tindakan yang secara tidak langsung menyerang mereka.

Adapun beberapa kritikan yang cukup keras diberikan oleh para komika kepada negara, lembaga ataupun keadaan sosial di Indonesia. Diantaranya komika yang mengkritik ada Dzawin Nur, Pandji, dan Mamat Alkatiri. Adapun materi yang mengkritik yang dibawakan oleh Dzawin Nur saat melakoni kompetisi *Stand Up Comedy* yang diadakan oleh Kompas TV. Materi yang dibawa sebagaimana berikut:

“DPR itukan tugasnya untuk mendengarkan suara rakyat, aspirasi rakyat. Tapi bagaimana caranya DPR mendengarkan suara rakyat, Ketika DPR dihalangi oleh tembok yang begitu tinggi, ke kantor pakai camry. Seharusnya DPR itu bukan diletakan di Senayan, tapi di tengah-tengah pasar. Di pasar itukan segala macam ada, dari tukang ayam, sampai tukang cabai, ayam kampus, cabe-cabean. Dari gembel ngemis sampai gembel nge lem. Biasanya kekantor naik camy, ini jalan kaki, pas di jalan ketemu preman. Tapi gak akan dipalak, yakali preman pasar malak preman negara”⁵.

Adapun seorang Mamat Alkatiri, yang mana dalam kompetisi *Stand Up Kompas TV* ia memberikan sebuah kritikan terhadap keadaan sosial yang ada, dari latar belakang dia sebagai anak muda dari kota Fakfak, Papua Barat, ia menciptakan persona seorang komika kritikus untuk dirinya. Ia sering diundang ke beberapa acara partai politik untuk sekedar menampilkan keahliannya dalam mengkritik dengan gaya *stand up comedy*nya. Adapun materi penampilan pada kompetisi *Stand Up Kompas TV* sebagai mana berikut:

“Orang bilang masuk kedokteran gigi itu harus orang kaya, padahal tidak juga. Saya dari Papua, dimana mayoritas masyarakat Papua rata-rata pasti miskin. Rata-rata miskin!. Mangkannya saya heran adalah kenapa kita miskin sedangkan alam kita di Papua itu kaya. Bingungkan? Saya saja

⁵ Pidato disampaikan dalam acara kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV Season ke 4 https://www.youtube.com/watch?v=NBfsCRhngE&ab_channel=StandUpKompasTV diakses pada hari selasa 13 Desember 2022 jam 03:03 WIB.

bingung!. Di Papua itu ada tambang emas terbesar di dunia. Yang saya pernah baca bahwa tambang emas ini menghasilkan tujuh puluh Triliun per tahun, rata-rata keuntungannya. Bisa bayangkan tujuh puluh triliun pertahun? Saya jelaskan, tujuh puluh triliun pertahunn kalo dipake bikin papeda satu Indonesia ini lengket. Saya itu biasa bayangkan begini teman-teman. Bagaimana kalo kami dapat bagian dari bagian tambang emas ini teman-teman. We, sebagai orang Papua kalo punya banyak uang, pasti sombong. Kalo saya punya bagian dari Freeport, tiap malam minggu kalian tau lah saya dimana? Lokalisasi. Tawar, mbak berapa? Lima ratus ribu mas!, waduh murah sekali!, lima puluh juta ya? Saya kasih lima puluh juta, saya cium keningnya lalu saya pergi. Mas lima puluh juta kok cuman segitu? Supaya kau tau harga dirimu jauh lebih mahal dari pada apapun!”⁶.

Tidak berhenti sampai disitu saja, kritikan keras juga diberikan oleh Pandji Pragiwaksono kepada *stakeholder* pertelevisian di Indonesia. yang mana sering sekali melakukan sensor kepada hasil video yang dianggap stakeholder tersebut kurang pantas diperlihatkan di layar televisi masyarakat Indonesia, ia mengkritik bagaimana televisi melakukan sensor yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka. adapun berikut materi dari Pandji Pragiwaksono dalam special shownya berjudul Dari Juru Bicara Stand-Up Comedy Special di tahun 2016:

“sensor!, sensor televisi!, oke?. Gue kerja di TV ya, dari tahun 2004. Gua tau TV ada sensor, tapi belakangan ini, sensor di TV itu semakin aneh!

⁶ Pidato disampaikan dalam acara kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV Season ke 7 <https://youtu.be/K5TEigHDbJk> diakses pada hari selasa 13 Desember 2022 jam 03:09 WIB.

Kemarin gua melihta stasiun TV menayangkan film judulnya “*Kickboxer*”. Adegan *kickboxing*nya, disensor. Kalau lu nggak bisa menayangkan adegan orang berkelahi ya jangan menayangkan film *Kickboboxer*! Waktu adegan berkelahi, diganti adegan penonton tepuk tangan. Kata guwe. Kalau mau nonton penonton tepuk tangan, gua nonton Dahsyat, ngapain gua nonton ini. Nah nah belakangan, kata pemerintah, nih. Untuk menghindari perilaku seks menyimpang, itu istilah aneh menurut gua. Perlaku seks menyimpang. Karena setau gua berhubungan seks, nggak ada yang lempeng, ya. Menyimpang semua. Jambak-jambak dikit, tampar-tampar dikit. Tayangan sekarang banyak disensor, salah satu yang paling *absurd* menurut gua, dan lu pasti tau, waktu itu, Shizuka. Tau Shizuka? Temannya Giant, Suneo, Nobita. Shizuka pakai baju renang, di laut, disensor! Diblur! Yang nafsu siapa? Siapa yang nafsu, melihta Shizuka pakai baju renang, siapa?. Masak, pakai baju renang di laut di-blur? Yang nafsu siapa?”⁷.

Itulah keresahan yang ada dalam diri seorang komika, yang mana ia suarkan dalam penampilannya. Banyak kritik yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, hal itu mungkin tidak hanya keresahan dari komika itu sendiri, ada juga beberapa kritikan yang sudah menjadi keresahan masyarakat di Indonesia. Tapi tidak semua kritikan yang mereka aspirasikan dalam penampilannya diterima dengan baik oleh para pihak yang dikritik, terkadang mereka mendapatkan respon yang kurang baik dari pihak yang dikritik itu sendiri atau dari pihak penggemar dari

⁷ Pidato disampaikan dalam special shownya berjudul Dari Juru Bicara Stand-Up Comedy Special di tahun 2016 https://youtu.be/K71TfRgGK_0 diakses pada hari selasa 13 Desember 2022 jam 03:15 WIB.

tokoh atau lembaga tersebut, yang mana setelah mengkritik hal tersebut komika terkadang mendapatkan serangan berupa tulisan di sosial media hingga paling berat berupa laporan dari pihak yang dikritik. yang mana hal tersebut membuat komika lain lebih mengerem untuk tidak mengkritik hal-hal yang mereka resahkan. Sehingga seolah-olah melakukan hal tersebut adalah hal yang menakutkan di Indonesia, padahal hal tersebut boleh saja dilakukan di Indonesia, karena Indonesia sendiri adalah negara Demokrasi dan kebebasan berpendapatpun juga diatur dalam pasal 28 dan pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga terkadang para *comica* lebih menghindari obrolan seperti itu, karena beberapa teman se-*comica* mereka terkadang mendapatkan respon yang buruk dari pihak yang dikritik. Tak jarang juga *comica* yang mengkritik mendapatkan respon yang buruk dari orang atau lembaga yang dikritik, adapula timbal balik yang jelek harus mereka terima dari penggemar tokoh yang dikritik oleh *comica*. Dari tindakan persekusi, boikot, hingga berujung di dalam tindak pidana berupa pelaporan kepada pihak berwajib.

Dilansir dari asumsi.com unggahan 4 Oktober 2022, berjudul Politis Muda Nasdem Brigitta Lasut Polisikan Komika Mamat Alkatiri. Dalam berita tersebut disebutkan Anggota Komisi I DPR Fraksu NasDem Hillary Brigitta Lasut melaporkan Komika Mamat Alkatiri ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Hal itu dibuktikan dalam postingan akun Instagramnya @hillarybrigitta, Selasa (4/10/2022), dengan bentuk postingan surat tanda terima laporan kepolisian yang berjudul “Pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP”. Padahal yang dilakukan oleh Mamat Alkatiri tersebut adalah sebuah kritikan yang diberikan kepada sosok

Hillary Brigitta Lasut sebagai anggota DPR, bukan mengkritik sosok pribadi dari Brigitta Hillary sendiri. Adapun latar belakang kasus ini, dilansir dari Kompas.com unggahan 4 Oktober 2022, dengan judul “Kronologi Dugaan Pencemaran Nama Baik oleh Komika Mamat Alkatiri: “Roasting” Anggota DPR, lalu Dipolisikan. Polda Metro Jaya mengungkap kronologi dugaan pencemaran nama baik anggota Komisi I DPR RI Fraksi Nasdem Hillary BRigitta oleh Komika Mamat Alkatiri, kasus tersebut dilaporkan oleh Brigitta melalui kuasa hukumnya, Muhammad Fauzan Rahawarin pada senin 3 Oktober 2022. Kejadian ini bermula saat Brigitta menghadiri suatu acara *talkshow* dikawasan Jakarta Barat yang juga menghadirkan Mamat. Saat itu, Mamat selaku komika pun tampil dan melakukan *roasting* kepada Brigitta yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Dalam aksi *roasting* tersebut, Mamat disebut Brigitta menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan. Kini, dugaan pencemaran nama baik tersebut tengah didalami oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya⁸.

Dari penjelasan yang Panjang diatas, bagaimana kebebasan dalam menyuarakan opini di Indonesia? Apakah penilaian pencemaran nama baik hanya dinilai dari ketersinggungan individu? Sedangkan setiap individu pastinya memiliki kekuatan sendiri-sendiri dalam menghadapi kritikan atau masukan dari orang lain. Apakah hal tersebut adil bagi para kritikus yang bergaya komedi tersebut? Hal itu yang membuat saya tergerak untuk membahas kebebasan tersebut dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam. Sehingga kita dapat mengetahui mana batasan

⁸ Yopi Makdori, “Politisi Muda Nasdem Brigitta Lasut Polisikan Komika Mamat Alkatiri”, dikutip dari <https://www.asumsi.co/post/71135/politisi-muda-nasdem-brigitta-lasut-polisikan-komika-mamat-alkatiri/> diakses pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 jam 10.20 WIB.

dalam memberikan kritikan di depan khalayak umum. Karena semakin kebelakang ini, banyak komika ataupun *publicfigure* yang merasa takut untuk membahas sebuah permasalahan yang ada, karena nantinya takut akan terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Dengan melihat keadaan tersebut sehingga saya tergerak membahasnya dalam skripsi yang berjudul Kritik pada Stand Up Comedy perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi dari permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka sub permasalahan yang diajaukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *Stand Up Comedy* dalam mengkritik permasalahan sosial?
2. Bagaimana Hukum Pidana dan Hukum Islam memandang kritikan pada *Stand Up Comedy*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis sampaikan, terdapat lima. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

- a. Mengetahui sampai mana batasan dalam menyampaikan kritik sosial di khalayak umum dengan patokan Hukum Pidana

- b. Menganalisa pasal mana saja yang dapat menjerat komika jika melakukan kritik yang dianggap terlalu keras
- c. Menyampaikan kepada pembaca bagaimana hukum islam memandang *Stand Up Comedy* dan kritikan didalamnya.

2. Manfaat Penelitain

Adapaun kegunaan penelitian yang mana diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat dikemudian hari sebagaimana berikut:

- a. Secara teoritis, pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan yang dimiliki oleh peneliti, dan diharapkan dapat berkontribusi bagi masyarakat maupun komika tentang kritik dengan media *Stand Up Comedy*
- b. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan asas manfaat bagi penulis maupun pembaca semoga dapat menjadi bacaan untuk menghindari kriminalisasi pidana yang mana hal tersebut merupakan hal yang tidak seharusnya diberikan kepada kritikus

D. Sitematiak Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini pada dasarnya berisi uraian secara login tentang tahapan-tahapan pembahasan dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

1. Bab I berisi tentang pendahuluan yang mana hal ini merupakan bagian awal dari skripsi dengan mencakup latar belakang masalah, fokus, dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian
2. Bab II berisi tentang kajian Pustaka dan landasan teoritis yang berisi gambaran umum tentang pengertian kritik sosial, pengertian *Stand Up Comedy*, pengertian Hukum Pidana dan pengertian Hukum Islam.
3. Bab III menjelaskan tentang bagaimana metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data. Serta cara memperoleh data dan analisisnya.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian yang berisis tentang bagaimana Hukum Pidana dan Hukum Islam memadam kritik yang ada dalam *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh komika
5. Bab V adalah penutup yang merupakan bagian terakhir dari penyusunan penelitian. Pada bab ini penutup meliputi kesimpulan serta saran sebagai jawaban dari persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diolah oleh penulis, belum ada permasalahan yang fokus dan sama dengan judul skripsi ini, tetapi terdapat beberapa karya tulis yang dapat dijadikan landasan teori, sehingga dapat digabungkan dengan fokus penulis, yaitu sebagaimana berikut:

1. Syamsul Alam, dalam skripsi yang berjudul *Stand Up Comedy Indonesia Sebagai Media Kritik Sosial (analisis Wacana Stand Up Comedy Indonesia Season 4 di Kompas TV)*. Ia menjelaskan bahasa isi materi program *Stand Up Comedy Indonesia season 4* dalam 4 episode merupakan program yang memuat unsur edukasi dan mengandung informasi. Adapun tema kritik sosial yang muncul yang mana itu berkaitan dengan pemerintah, mulai dari diskriminasi daerah atau perbedaan pelayanan pemerintah terhadap suatu daerah, legislatif atau anggota DPR yang harusnya lebih mengedepankan masalah rakyat, menyiapkan pemilu dimulai dari latar belakang pemerintah, dan ormas yang mulai berubah dari tujuannya. Sehingga *Stand Up Comedy* dapat digunakan sebagai media yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan, ketika ingin menyampaikan kritik terhadap sesuatu yang salah, tentunya kita ingin bisa menerima yang kita sampaikan. Keberadaan program acara ini membawa pengaruh terhadap pemikiran khalayak,

karena tema yang dibicarakan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari sosial, politik, budaya, pendidikan dan lain sebagainya⁹.

2. Fadilah Raskasih, dengan jurnal berjudul Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Perpektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hal yang dijamin oleh negara dan salah satu bentuk hak asasi manusia, tetapi ada hal yang membatasinya, pembatasan tersebut bertujuan menghormati beberapa prinsip yang mana diantaranya adalah kebebasan berpendapat dilakukan dan dibatasi berdasarkan hukum, penghormatan terhadap hal orang lain, dan memiliki sifat normatif dan bermanfaat. Pengaturan yang ideal tentang batasan kebebasan berpendapat melalui media elektronikpun dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, yang dikaitkan dengan tindak pidana: UU ITE tidak lagi mengatur pembedaan pencemaran nama baik, tapi lebih fokus ke pasal hukum media elektronik secara keseluruhan. Pembedaannya seharusnya tidak perlu masuk UU ITE. Sebab aturan pencemaran nama baik sudah ada di dalam KUHP hanya saja tidak mengatur media penyebarannya. Sehingga aturan terkait kebebasan berpendapat melalui media elektronik seperti pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dipindahkan ke RKUHP. Adapun untuk

⁹ Syamsul Alam, "STAND UP COMEDY INDONESIA SEBAGAI MEDIA KRITIK SOSIAL (Analisis Wacana Stand Up Comedy Indonesia Season 4 Di Kompas TV.)", Skripsi, Makasar: Universitas Negeri Alauddin 2016

meminimalisir terjadinya multitafsir, di dalam pasalnya harus dituangkan betasan kebebasan berpendapat¹⁰.

3. Mustafid, dalam jurnal yang berjudul *Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syaria'at Islam*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pandangan islam tentang humor, lawakan bukanlah suatu yang anyar dan tidak ditolak dalam Islam. Tetapi hal tersebut haruslah sesuai dengan aturan dan tidak mendapat anggapan berlebihan. Dari sisi tertentu Stand Up Comedy masuk kedalam lawakan tersebut, tetapi tidak yang menjadi perhatian dari penulis jurnal tersebut adalah teknik *roasting*, dalam jurnal tersebut penulis menjeaskan *roasting* dalam jurnalnya, sehingga penulis mendapatkan kesimpulan, bahwa hal tersebut yang mana didalamnya mengandung unsur mengolok-olok suatu kaum, masyarakat, individu maka dilarang oleh syariat Islam dan haram hukumnya. Untuk membuat gelak tawa, biasanya dalam *roasting* komika akan mengeluarkan abik dari objek *roastingan*, tentu ini sangat bertentangan dengan syariat Islam yang memerintahkan seorang Muslim untuk menjaga aib saudaranya, supaya Allah SWT juga akan menutup aibnya¹¹.
4. Dian Andriasari, dalam jurnal yang ditulisnya berjudul *Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau dari Perpesktif kehidupan*

¹⁰ Fadilah Raskasih, "Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif HAM Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE." *Jurnal Equitable* 5, no. 2 (2021): 147-167.

¹¹ Mustafid, "Hukum Perbutan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam." *Jurnal Hukum Suami* 7 (2) 2021: 238-48.

Demokrasi di Indonesia. Dalam jurnal tersebut penulis menyebutkan bahwa pasal 156a KUHP mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia. Titik lemah dari penerapan pasal ini sangat kontradiktif dengan cita demokrasi, sehingga persoalan tersebut membuat ketidaksebangunnya pasal-pasal dengan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang mana hal tersebut merupakan hak setiap warga negara. Pada pasal inipun juga telah memakan banyak korban, diantaranya korbannya adalah Ahok yang mana saat itu dilaporkan dengan tuduhan penistaan agama saat akan menjalani pilkada, dan tajuk muluk yang merupakan salah satu tokoh syiah di Indonesia. Oleh sebab itu negara harus mejamin penegakan hukum yang tegas dan dalil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Optimalisasi peran edukasi, sosialisasi dan literasi mengenai toleransi dan kerukunan serta pencegahan diskriminasi dan intoleransi melalui optimalisasi televisi, media sosial sebagai ruang diskursus yang positif¹².

5. Marwandianti dkk, dalam jurnal yang berjudul Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berepresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyebutkan bahwa pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP dalam perpektif HAM ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang mana hal tersebut tercantum dalam pasal 19

¹² Astuti Fitira. 2017. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat Dikaitkan Dengan Delik Pidana Pasal 156 KUHP di Media Sosial," *Lex Administratum* V, no.5 (2017): 1-7,

ICCPR, yang mana pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam pasal 310 dan 311 KUP masih mengekang hak atas berpendapat dan berekspresi. Tetapi terdapat beberapa ketentuan yang sudah sesuai diantara keduanya. Penulis juga menyebutkan dalam penyelarasan keduanya seharusnya hukuman dengan pidana penjara dirasa berlebihan jika dinilai dengan aspek HAM, dan hendaknya KUHP segera merumuskan dengan jelas tentang batasan perbuatan menyerang dengan jelas batasan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik, sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan dirumuskan secara materiil dalam RKUHP sebagaimana yang dimuat dalam prinsip pasal 19 ICCPR, serta hukuman bagi pelanggar pasal ini dapat diperingan¹³.

6. Ridqqi Syahlendra dan Abdul Firman Ashaf, dalam jurnal Represntasi Koruptor Dalam Stand Up Comedy Indoneis, menyebutkan dalam hasil penelitian tekstualnya yang meneliti Akbar yang merupakan salah satu kontestan Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV season 1 dalam komedinya, akbar menggambarkan koruptor sebagai pencuari uang negara, banyak melakukan drama ketika berhadapan dengan hukum, tidak memegang amanah, dan tidak taat terhadap hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibentuk karena kecintaan Akbar terhadap negaranya sehingga membentuk pola pikir kritis dengan isu-isu aktual, terlebih dari

¹³ Marwandianto, dkk, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP." Jurnal HAM 11 (1) 2020: 1-25.

sisi sosial budaya di Indonesia pada tahun 2011. Sehingga materi yang dibawakan oleh Akbar menjadi sebuah media kritik bagi hukum Indonesia untuk segera berbenah demi Indonesia yang bebas dari korupsi¹⁴.

7. Aldi Hidayat, dalam skripsinya yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam. Menyebutkan bahwa pada pasal 310 KUHP dalam perkara pidana akan dikenakan sanksi penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan adapun dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang beniatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksud didalam pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik akan dijera dengan pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008, dengan pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimum satu milyar rupiah. Dan dalam perspektif hukum islam, pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman naraka diakhirat kelak, karena islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seorang hambanya,
8. Fitria Astuti, dalam jurnalnya yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat dikaitkan dengan Delik Pidana Pasal 156 KUHP di Media Sosial. Penulis menyebutkan bahwa kebebasan menyatakan pendapat dilindungi oleh berbagai macam

¹⁴ Rifqi Syahlendra dan Abdul Firman Ashaf, "Representatif Koruptor Dalam Stand Up Comedy Indonesia The Representation of Corruptors in Stand-Up Comedy Indonesia." *Metakom*. YEAR 5, no.1 (2021): 1–18.

peraturan baik nasional maupun internasional, dalam peraturan internasional kebebasan menyatakan pendapat secara tegas diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan secara nasional negara Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 28C, 28E ayat (2), dan ayat (3), pasal 28F, dan pasal 28J, serta UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 35. Secara dunia barat kebebasan berpendapat memiliki kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, sedangkan Indonesia kebebasannya dibatasi oleh peraturan yang berlaku, yang mana bertujuan juga untuk melindungi hak orang lain. Tetapi dalam pasal 156 kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi tidak pidana apabila hal tersebut dilontarkan sebagai ujaran kebencian dan dengan sengaja serta melontarkan di depan umum dengan tujuan menghina golongan tertentu. Dan dalam pasal 156a memuat kebebasan pendapat menjadi tindak pidana penistaan agama jika dilakukan dengan tujuan agar orang lain tidak menganut agama apapun juga bersandikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa¹⁵.

9. Denico Doly, dalam jurnalnya berjudul Pengaturan Penyebaran Ujaran Kebencian dan Isu Sara Ditinjau dari Hukum Konstitusi. Dalam hal ini penulis menyebutkan beberapa persoalan tentang penyebaran ujaran kebencian, yang mana hal tersebut telah diatur dalam hukum positif. Yang pertama adalah larangan penyebaran ujaran kebencian dan isu

¹⁵ Astuti Fitira. 2017. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat Dikaitkan Dengan Delik Pidana Pasal 156 KUHP di Media Sosial," *Lex Administratum* V, no.5 (2017): 1-7

SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang diatur dalam KUHP pasal 154, pasal 155, pasal 156, dan pasal 157¹⁶.

10. Latipah Nasution, dalam jurnalnya berjudul Hak kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. Media Elektronik dan media sosial menjadi wadah mengalirnya berbagai informasi yang menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dan tak jarang kritikan kepada pemerintah pun dikeluarkan dalam wadah tersebut. Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapaun pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu keamanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara¹⁷.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Kritik Sosial

Kritik sosial, dua buah kata yang sudah tidak asing ditelinga kita, banyak orang bahkan media masa menggunakan kata tersebut, dari televisi, koran, hingga obrolan dua orang atau lebih. Istilah kritik berasal dari kata *krities* yang pada masyarakat Yunani kuno digunakan untuk menyebut “hakim”. Hal tersebut dikarenakan kata tersebut berasal dari kata kerja *krinien* yang berarti

¹⁶ “Pengaturan Penyebaran Ujaran Kebencian Dan Isu SARA Ditinjau Dari Hukum Konstitusi.” Majalah Info Hukum Singkat IX (17) (2017): 1–4.

¹⁷ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital.” ‘ADALAH 4 (3) (2020): 37-48.

penghakiman¹⁸. Setelah itu muncul juga istilah *kritikos* yang secara literal memiliki arti “hakim karya sastra”, atau juga bisa disebut sebagai kritik sastra. Walzer berpendapat bahwa kritik adalah suatu kegiatan umum yang tidak menunggu sampai adanya penemuan filosofis atau invensi tertentu¹⁹. Walzer berpendapat bahwa kritik sosial berbeda dengan kritik sastra. hal tersebut dikarenakan kata “sosial” dalam kritik sosial mengindikasikan suatu hal yang mengenai subjek dari suatu makna yang dilakukan²⁰.

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat²¹. Sehingga dalam konteks ini kritik sosial merupakan salah satu variabel penting dalam memelihara sistem sosial. adapun pandangan lain yang berpendapat tentang kritik sosial, sebagaimana yang dijelaskan oleh Saini kritik sosial adalah bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan sebagai sebuah kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat²². kritik sosial sendiri muncul karena adanya masalah dalam sosial masyarakat yang ada. dan masalah sosial terjadi dikarenakan masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan nilai atau norma yang berlaku, dan hal itu disebabkan oleh diri masyarakat

¹⁸ Rizky Nurhuda, "Etniz Radio Sebagai Media Ruang Publik dan Kritik Sosial Terhadap Sekolah (Studi Kasus Radio Online SMAN 2 Bekasi)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

¹⁹ Rizky Nurhuda, "Etniz Radio Sebagai Media Ruang Publik dan Kritik Sosial Terhadap Sekolah (Studi Kasus Radio Online SMAN 2 Bekasi)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

²⁰ (Rizky Nurhuda 2020)

²¹ Zaini Abar, "Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia", Jurnal UNISIA, no. 32 (1997), 45-51

²² (Rizky Nurhuda 2020)

tersebut, karena realitas yang dihadapi warga berbeda dari harapan mereka²³. Jika ditarik garis besar dari pengertian-pengertian yang ada di atas, kritik sosial adalah sebuah kritikan yang menanggapi permasalahan sosial masyarakat, yang mana hal ini dikarenakan adanya permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan realitas dan harapan yang dimiliki oleh masyarakat.

2. Stand Up Comedy

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana hal itu menjelaskan bahwa manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk keberlanjutan hidupnya. Dalam interaksi tersebut pastinya ada komunikasi dua arah yang bertujuan untuk saling bertukar informasi, sehingga hal ini tidak sedikit menimbulkan beberapa efek terhadap ekspresi yang ada. Dalam komunikasi tersebut tak jarang orang menggunakan lelucon dalam berinteraksi, yang mana hal tersebut memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu untuk memberikan efek santai dan mencairkan suasana, sehingga lebih hangat dan tidak tegang. Bercanda atau lelucon ternyata tidak hanya dilakukan saat terjadi dua orang yang saling berinteraksi, adapun tampilan yang menjadikan lelucon sebagai hiburan utama, dalam dunia komedi sebagai tampilan sendiri dapat ditampilkan secara berkelompok atau satu orang saja. Di Indonesia sendiri komedi sudah menjadi hiburan yang disukai oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, pada era 1980 mungkin masyarakat mengenal grup

²³ Mayumi Irawan, "SARKASME ORANG KAYA BARU (Potret Mobilitas Kelas Sosial dalam Film Orang Kaya Baru)" Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

komedi bernama WARKOP DKI, yang mana beranggotakan Wahjoe Sardono atau yang lebih dikenal sebagai Dono, Kasino Hadiwibowo atau yang lebih dikenal sebagai Kasino, dan Indrodjojo Kumumonegoro atau yang lebih dikenal sebagai Indro. Seiring berjalannya waktu dunia komedipun semakin berkembang dan tetap menjadi primadona hiburan di tanah air.

Dengan berkembangnya jaman yang ada, dunia komedipun tak luput dari perkembangannya. Pada tahun 2013 mulai muncul trend baru yang bernama *Stand Up Comedy*. *Stand Up Comedy* adalah lawakan atau komedi yang dilakukan di atas panggung oleh seseorang yang melontarkan serangkaian lelucon yang berdurasi 10 menit sampai 45 menit. Tetapi jauh sebelum itu telah ada kelompok ataupun orang yang bisa dikatakan juga sebagai pelopor dari komedi ini, walaupun belum bisa dikatakan masuk kedalam *Stand Up Comedy* itu sendiri, diantaranya adalah Warkop DKI dan Taufik Sapalas. Mereka dikatakan sebagai pelopor karena merekalah yang mengenalkan lawakan yang mengandalakan ucapan atau suara, bukan hanya gestur maupun *slaptic*. Sedangkan menurut istilah *Stand Up Comedy* merupakan bentuk dari seni komedi atau melawak yang disampaikan secara monolog kepada penonton²⁴. *Stand Up Comedy* dapat dikatakan sebagai bentuk kritik ataupun uneg-uneg yang dirasakan oleh komika, yang mana dalam komedi ini memandang keresahan dari sudut pandang komika yang nantinya disampaikan dalam sebuah pertunjukan komedi tunggal. Adapun sebutan

²⁴ Syamsul Alam, "STAND UP COMEDY INDONESIA SEBAGAI MEDIA KRITIK SOSIAL (Analisis Wacana Stand Up Comedy Indonesia Season 4 Di Kompas TV.>", Skripsi, Makasar: Universitas Negeri Alauddin, 2016

bagi para penampil atau orang yang bergelut di bidang komedi *Stand Up Comedy* ini disebut sebagai komika, di Indonesia sendiri komika sudah menjamur dimana-mana, bahkan di setiap kabupaten maupun kota di Indonesia. Menurut Pandji Pragiwaksono, ia menulis dalam bukunya, mengatakan *Stand Up Comedy* ialah suatu genre dalam suatu komedi yang di infomasikan diatas panggung oleh seorang yang lucu serta membagikan komentar, pengamatan ataupun cerita pengalaman hidupnya, mengatakan keresahan hidup, realitas, memotret kehidupan sosial area serta warga serta menunjukkan kembali kepada warga dengan metode jenaka.

Jika dilihat dari sisi historisnya *Stand Up Comedy* ada dan berkembang di kawasan Eropa dan Amerika sejak abad ke-18. Tidak sedikit komika yang terkenal di kanca internasional, seperti Eddi Murphy, Robbin Williams, Jim Jefferies, Chris Rock, Anthony Jeselnik, Bull Burr, dan masih banyak yang lainnya. Di Indonesi sendiri *Stand Up Comedy* mulai ramai dan *trend* pada tahun 2013, yang mana dalam dibawa oleh beberapa komika senior, diantaranya yaitu Pandji Pragiwaksono, Raditya Dika, Ernest Prakasa, Ryan Adriyandhy, dan Isman HS. Seiring berjalannya waktu *Stand Up Comedy* inipun mulai menjamur, hingga membentuk komunitas-komunitas disetiap daerah, secara pusat *Stand Up Indo* adalah komunitas pusat, yang mana memiliki anak dari komunitas ini diantaranya adalah komunitas *Stand Up Indo Yogyakarta*, komunitas *Stand Up Indo Jakarta Barat*, komunitas *Stand Up Indo Merauke*, komunitas *Stand Up Indo Kebumen*, dan masih banyak yang lainnya.

Berkembangnya *Stand Up Comedy* di Indonesia membuat banyak orang yang melirik bidang hiburan ini, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam bidang hiburan ini. Dari *Stand Up Comedy* banyak melahirkan penghibur yang memiliki persona yang berbeda-beda, seperti Mamat Alkatiri, Dzwin Nur, Dodit Mulyanto, dan masih banyak lainnya. Setiap komika dengan personanya masing-masing selalu mengeluarkan opini dengan sudut pandang mereka masing-masing, yang mana setiap komika pastinya memiliki latar belakang kehidupannya masing-masing, yang mana dengan adanya latar belakang itu sendiri menciptakan perspektif yang berbeda-beda dalam memandang suatu permasalahan. *Stand Up Comedy* sendiri merupakan bentuk tampilan tunggal, yang mana komika mengutarakan keresahannya dengan cara humor atau komedi. Jika melihat realita yang ada *Stand Up Comedy* inipun memiliki banyak penikmat, dan semakin hari semakin terus meluas ke seluruh elemen masyarakat. Tetapi perbandingan *Stand Up Comedy* di Indonesia dan *Stand Up Comedy* di tempat ia dilahirkan (Amerika dan Eropa) memiliki perbedaan pembahasan yang cukup signifikan, yang mana hal itu dipengaruhi oleh kebudayaan dan hukum positif negara tersebut.

Jika di negara-negara barat *Stand Up Comedy* dalam penyampaian leluconnya terkadang berisi lelucon tentang ras, agama, bahkan anggota pemerintah seperti presiden dan Menteri-menterinya. Untuk di Indonesia sendiri tidak semua komedi yang menjadi kebiasaan di negara barat dapat diambil dan digunakan di Indonesia, karena adanya ketentuan hukum yang mengaturnya, dan kebiasaan ataupun norma masyarakat. Sehingga beberapa

pembahasan tidak dapat disampaikan dalam penampilan mereka. dalam *Stand Up Comedy* juga terdapat istilah yang mereka gunakan dalam menyampaikan opini mereka, yang mana hal itu akan dibahas sebagai berikut:

- a. **Act-out**: gerkaan tubuh atau mimik muka yang dilakukan oleh seseorang Komika dalam penampilannya membawakan/memperkaya *joke*.
- b. **Beat (bit)**: satuan materi yang terdiri atas *set-up* dan *puncline*.
- c. **Blue Material**: bahan dari komika yang mengandung kata yang jorok atau membicarakan tentang hal yang menjijikan.
- d. **Callback**: sebuah *joke* yang mengacu kepada *joke* sebelumnya dalam penampilan.
- e. **Delivery**: cara seseorang membawakan *Stand Up Comedy* bukan hanya suara tapi meliputi wajah, tangan, dan tubuh.
- f. **Hook**: ciri khas seorang komika yang membedakannya dari lain.
- g. **Persona**: peran sosial atau karakter yang dimainkan oleh seorang komika dipanggung
- h. **Physical Comedy**: komedi yang selalu menggunakan gerakan fisik
- i. **Physical Comics**: komik melucu dengan Gerakan tubuh.
- j. **Playback**: memutar/memainkan kembali
- k. **Plesetan**: permainan kata dengan merubah kata sehingga menghasilkan arti baru/tambahan.
- l. **POV (Point of View)**: sudut pandang seorang komik pada sebuah hal/peristiwa tertentu.

- m. **Premise**: konsep utama/tema/topik dari *joke* yang ditulis
- n. **Punchline**: bagian kedua dari sebuah *joke* yang berisi interpretasi ulang yang menciptakan cerita kedua yang menghancurkan asumsi target dari *set-up*
- o. **Roast**: sebuah acara dimana seorang tamu tertentu akan digoda/dipertontonkan oleh rekan/temannya. Biasanya di depan penonton. Para penggoda atau *The Roaster* biasanya berada di atas (lantai yang ditinggikan di atas panggung), dimana mereka tetap disana selama *roast* berlangsung, pembawa acara atau *host* disebut *roastmaster*.
- p. **Sarcastic**: (sarkasme) adalah pernyataan yang tajam dalam bentuk ironi yang ditunjukkan untuk melukai. Sarkasme ini sering digunakan dalam humor.
- q. **Satire/Satirical**: humor yang menyoroti kelemahan manusia atau aspek dalam masyarakat
- r. **Set-up**: bagian awal/depan *Joke* yang menjelaskan/menerangkan awal cerita atau dasar dari *Joke*, tidak lucu, dan biasanya lebih Panjang dari *Punchline*
- s. **Slang**: Bahasa gaul/ragam Bahasa tidak resmi, dan tidak baku yang sifatnya musiman, dipakai oleh kelompok sosial tertentu untuk komunikasi intern, dengan maksud, agar yang bukan anggota kelompok tidak mengerti.

- t. *Slapstick*: adalah jenis komedi fisik yang mudah dicerna dan bermain dalam lingkup yang luas dan mencakup tiga hal utama yaitu derita, celaka, dan aniaya.
- u. *To bomb*: tampil gagal, tidak ada yang tertawa.
- v. *To kill*: tampil sukses, penonton menyukai dan tertawa²⁵.
- w. *Zinger*: seorang komik membalas ucapan orang lain²⁶.

3. Hukum Pidana

kata hukum pidana mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia, setiap hari pasti ada laman berita yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana yang dilanggar oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Hukum pidana sendiri merupakan bentuk aturan yang mengatur jalannya hidup, yang mana dalam hukum pidana sendiri terdapat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, dengan adanya hukum pidana juga diharapkan keharmonisan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pengertian dari hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana. Adapaun pendapat beberapa ahli hukum tentang hukum pidana, yaitu sebagaimana berikut:

²⁵ Syamsul Alam, "STAND UP COMEDY INDONESIA SEBAGAI MEDIA KRITIK SOSIAL (Analisis Wacana Stand Up Comedy Indonesia Season 4 Di Kompas TV.)", Skripsi, Makasar: Universitas Negeri Alauddin 2016

²⁶ Ramon Papan, *Buku Besar Stand-Up Comedy Indonesia*, (Jakarta: Kelompok Gramedia 2016), 4

a. **Pompe**

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu²⁷.

b. **Algt Janssen**

Hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memeringati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana²⁸.

c. **Moeljanto**

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk (a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut. (b) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan (c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

²⁷ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Sleman: CV Budi Utama, 2018)

²⁸ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Sleman: CV Budi Utama, 2018)

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut²⁹.

d. **Wirjono Prodjodikoro**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan³⁰.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa sumber acuan yang dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan oleh pemegang otoritas hukum, adapun beberapa sumber buku hukum pidana Indonesia, sumber pertama dan paling utama adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diri dari tiga bagian buku, yaitu buku I bagian umum, buku II tentang kejahatan, dan buku III tentang pelanggaran, yang kedua adalah Undang-Undang yang merubah/menambah KUHP. Adapun sumber lain diluar KUHP yang berupa tidak pidana khusus seperti Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Setiap hal yang diciptakan pastilah ada kepentingan dibelakangnya, sama halnya dengan hukum pidana ini, hukum ini diciptakan bukan hanya ada begitu

²⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

³⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

saja, hukum pidana diciptakan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum³¹. Dengan adanya manusia yang memiliki tujuan dan kepentingan hidup yang berbeda-beda membuat kehidupan terkadang mengalami petentangan satu sama lain, yang nantinya berimbas pada kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Sehingga dengan adanya hukum pidana ini diharapkan tidak ada hal yang dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain. Adapaun beberapa pandangan tentang tujuan dari hukum pidana ini, yaitu sebagaimana berikut:

a. Tujuan Hukum Pidana Menurut Aliran Klasik

Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang abstrair pada abad ke 18 di Prancis. Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara)³².

b. Tujuan Hukum Pidana Menurut Aliran Modern

Aliran modern (*de modern school/de modern richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat³³.

³¹ Fitria Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (tangeang Selatan: PT Nusnatara Persada Utama 2017)

³² Fitria Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (tangeang Selatan: PT Nusnatara Persada Utama 2017)

³³ (Fitria Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (tangeang Selatan: PT Nusnatara Persada Utama 2017)

Jika kita melihat tujuan hukum pidana diatas, tujuan hukum pidana tersebut diambil dari sudut pandang masyarakat Prancis, yang mana mereka saat era klasik mengalami keterpurukan dibawah kerjaan Prancis kala itu, berbeda dengan aliran modern yang mana pandangan era modern mereka (masyarat Prancis) telah lepas dari belenggu kerjaan Prancis. Adapun pandangan masyarkat Indonesia tentang hukum pidana setelah kemerdekaan, tujuan hukum pidana Indonesia adalah pengayoaman semua kepentingan secara seimbang dan serasi. Setelah membahas bagaimana tujuan dari hukum pidana, selanjutnya akan membahsa tentang bagaimana fungsi dari hukum pidana. Hukum pidana menurut Sudarto terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana memiliki kesamaan dengan hukum pada umumnya, yaitu berfungsi mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Dan fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepetingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana³⁴. Adapaun fungsi hukum pidana menurut buku Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar karya Erdianti Efendi, yaitu yang pertama adalah fungsi melidungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya, yang kedua adalah meberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dan yang ketiga adalah

³⁴ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Sleman: CV Budi Utama, 2018)

mengaru dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi³⁵.

4. Hukum Islam

negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak bisa dipungkiri jika negara Indonesia dalam hukumnya terselip aturan-aturan sejalan dengan ketentuan aturan Islam yang secara tidak langsung sudah menjadi norma di masyarakat Indonesia. Seperti halnya perjudian, dimana seperti kita tau bahwa hukum bermain judi dalam Islam memiliki status haram, dan itupun tercantum dalam KUHP pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, dan masih banyak aturan dalam Islam yang di masukan kedalam peraturan hukum di Indonesia. Hukum Islam atau syariah Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku Rasul (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya³⁶. Jika lebih di perdalam kata hukum sendiri secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab ح ك م yang mendapat imbuhan الح ك مة yang artinya kebijaksanaan. Maksudanya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang bijaksana³⁷. Seperti pembahasan sebelumnya pada hukum pidana, setiap hal yang ada atau diciptakan pasti memiliki tujuan dan manfaat, sehingga dengan adanya barang atau

³⁵ Erdinto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

³⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Jambi* 17 (2) (2017) : 1–8.

³⁷ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

produk tersebut tidak hanya ada begitu saja, tetapi dengan adanya barang atau produk tersebut diharapkan membawa manfaat dan tujuan.

Secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu, dan sosial³⁸. Sepertihalnya hukum pidana, hukum Islam pun memiliki sumber hukum, yang mana hal ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengambil hukum. Jika tidak adanya sumber hukum maka dikawatirkan pengambilan keputusan tidak sesuai dengan ajaran dan melenceng dengan ajaran yang asli. Dalam hukum Islam terdapat empat sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma'. Dan Qiyas. Pada hal ini akan dijelaskan sebagai mana berikut:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Dalam Al-Qur'an memuat hal yang berisi tentang perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan masih banyak lainnya.

b. Al-Hadist

³⁸ Mustofa dan Abdul Wahib, *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Sinar Grafik Offset 2009)

Sumber yang kedua adalah Al-Hadist, hadist yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada perkataan, perilaku, serta diamnya Nabi Muhammad. Dalam Hadist ini juga terkandung aturan yang memperinci aturan yang ada pada Al-Qur'an yang masih global.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama, ulama disini yang dimaksud adalah ulama yang masanya satu masa setelah zaman Rasulullah. Yang mana ulama tersebut meliputi Sahabat Rasul, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut (setelah tabiin).

d. Qiyas

Sumber hukum yang keempat adalah Qiyas, Qiyas sendiri merupakan pengambilan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Sehingga dalam Qiyas ini pengambilan hukum dengan cara menyamakan kasus yang hampir sama dalam Al-Qur'an maupun Hadist dengan melihat 4 faktor masalahnya, yaitu asalnya, cabangnya, hukumnya, serta sifatnya.

Dan dalam sumber hukum keempatnya pastilah ada keputusan bagaimana hukum dari suatu perkara, dalam hukum Islam sendiri terdapat empat jenis hukum atau putusan dari suatu permasalahan, yang pertama wajib, sunah, makruh, mubah, serta hara. Kelima hukum tersebut memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri satu sama lain, dan pengertian kelima hukum tersebut akan dibahas sebagaimana berikut:

a. Wajib

Pada hukum yang pertama adalah wajib. Wajib sendiri merupakan suatu perbuatan yang bilamana kita mengerjakan maka akan mendapat pahala, dan hal itu juga berlaku sebaliknya, jika tidak mengerjakan hal tersebut maka akan mendapatkan dosa.

b. Sunah

Hukum yang kedua adalah sunah, hal ini sifatnya tidak begitu mengikat. Hukum ini jika dilakukan akan mendapat pahala, dan jika tidak melakukan maka tidak mendapatkan dosa atau bisa dikatakan tidak mendapat apa-apa.

c. Makruh

Hukum yang berikutnya adalah makruh. Makruh sendiri jika menyingkahi hal tersebut maka akan lebih baik dari pada kita melakukan hal tersebut.

d. Mubah

Yang selanjutnya ini adalah mubah, hukum ini bersifat tidak mengikat seseorang, sehingga pada hukum ini hal itu boleh dikerjakan maupun tidak.

e. Haram

Dan hukum yang kelima atau terakhir yaitu haram. Hal ini merupakan hal yang bisa dikatakan hal yang dilarang, sehingga dalam deskripsinya haram ialah hukum perbuatan yang jika melakukannya

maka akan mendapatkan dosa, dan kita meninggalkannya maka akan mendapatkan pahala.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu³⁹. Dan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan bahan kepustakaan sebagai bahan hukum yang berfokus untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menganalisis kasus. Dan juga penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literatur baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, artikel maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007).

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut jga dengan pendekatan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini⁴⁰.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dikumpulkan terdiri dari sumber sebagaimana berikut ini:

a. Sumber Data Primer

Dalam pengambilan sumber data ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Al-Qur'an dan Hadist dalam membahas kritik dalam *Stand Up Comedy*. Adapun sumber selanjutnya dalam meneliti penampilan *Stand Up Comedy* terdapat dalam kanal YouTube.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa teori-teori dalam buku, dokumen, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang memiliki relevansi dengan judul penelitian.

⁴⁰ Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010)

D. Seleksi Sumber

dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *library research*, sehingga sumber data yang digunakan adalah sebagaimana berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan Hukum primer yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Ayat-ayat Al-Qur'an
- 3) Hadist-Hadist yang membahas dan berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku tentang *Stand Up Comedy*
- 2) Hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan *Stand Up Comedy*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum memiliki tujuan untuk memperoleh bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori, mengkaji, mempelajari, serta member catatan terhadap

buku-buku, peraturan perundang-undangan dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisa normatif sosiologi, yang mana sumberdata diperoleh dan dianalisa dengan menggunakan metode normatif, dan analisis data deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana tentang kritik dalam *Stand Up Comedy* dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Stand Up Comedy dalam mengkritik permasalahan sosial

Seperti yang kita ketahui bahwa *Stand Up Comedy* adalah sebuah lawakan tunggal yang ditampilkan di atas panggung dengan membawakan anekdot-anekdot yang ada, dan materi yang dibawakan saat tampil merupakan sudut pandang dari komika penampil. Dalam *Stand Up Comedy* terdapat banyak sekali teknik yang dapat digunakan untuk menampilkan komedi diatas panggung, teknik tersebut sebagaimana berikut:

a. *One liner*

Teknik *one liner* adalah teknik yang menggunakan bit singkat, yang mana teknik *one liner* ini hanya terdiri dari satu hingga tiga kalimat. Dengan kesimpulan bahwa kalimat satu sampai tiga adalah *set up*, yang mana setelah *set up* tersebut langsung dilakukan *Puch line*.

b. *Call back*

Teknik yang kedua adalah teknik *call back*, teknik ini adalah teknik yang menggunakan *punch line* pada bit sebelumnya sebagai *puch line* pada bit yang sekarang digunakan.

c. *Rule of three*

Teknik selanjutnya adalah teknik *rule of three*, teknik ini adalah teknik yang menggunakan tiga kalimat, dua kalimat awal digunakan untuk *set up*, dan satu kalimat terakhir adalah bagian dari *punc line*.

d. *Act out*

Teknik ini adalah teknik yang sedikit lebih membutuhkan tenaga untuk mengeksekusinya. Teknik *act out* adalah teknik yang menggunakan gerakan tubuh sebagai pengganti kalimat atau penguat kalimat dari komika.

e. *Impersonation*

Dari katanya mungkin sudah tidak asing lagi. Teknik ini adalah teknik impersonet atau menirukan orang lain. Peniruan meliputi gaya bicara, gerak tubuh, maupun kata-kata khas dari tokoh yang diimpersonet. Biasanya tokoh yang diimpersonet adalah tokoh yang terkenal.

f. *Comparisons*

Teknik ini adalah teknik penyampaian materi dengan cara membandingkan dua hal atau lebih.

g. *Riffing*

Teknik selanjutnya adalah teknik *riffing*, teknik ini merupakan teknik yang menggunakan penonton sebagai objek atau penonton juga dapat berpartisipasi dalam bit tersebut.

h. *Gimmick*

Tenknik *gimmick* ini adalah teknik yang menggunakan hal lain di luar *Stand Up* sebagai alat bantu atau mempekuat *punch line* yang akan disampaikan.

i. *Heckler Handling*

Teknik ini membutuhkan momen yang pas untuk menjadikannya sebuah tawa. Teknik *hackler handling* ini adalah teknik mengubah gangguan pada saat penampilan menjadi *joke*.

Dalam *Stand Up Comedy* tidak hanya sebuah lawakan yang bertujuan untuk mengundang tawa, dalam komedi ini terkadang terdapat kritikan yang dikeluarkan oleh para komika. Kritikan tersebut adalah bentuk keresahan yang dirasakannya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada latar belakang, setiap komika pastinya memiliki personanya masing-masing, sehingga dapat mengetahui sudut pandang yang berbeda-beda. Kritikanpun tak jarang keluar dari materi para komika, kritik sosial adalah kritik yang sering dikeluarkan oleh komika. Kritik yang dikeluarkan merupakan bentuk keresahan yang dirasakan oleh komika, sehingga komika menggunakan keresahan tersebut menjadi sebuah materi dalam penampilan *Stand Up Comedy*. Dalam penyampaian kritikan tersebut selalu dibumbui dengan humor. Tak jarang kritikan yang dikeluarkan menggunakan gaya bahasa ironi, *satire*, bahkan sarkasme.

Gaya bahasa ironi adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Rangkaian kata-kata yang dipergunakan itu mengingkari maksud yang sebenarnya. Sebab itu, ironi akan berhasil kalau pendengar juga sadar akan maksud yang disembunyikan di balik rangkaian

kata-katanya⁴¹. Contohnya, “kamar kamu bersih sekali, sampai baju bertebaran dimana-mana”. *Satire* sejenis argumen yang beraksi secara tidak langsung, secara aneh bahkan adakalanya dengan cara yang cukup lucu, dikenal sebagai bentuk serangan menertawakan ketololan orang, masyarakat, praktik-praktik, kebiasaan dan lembaga adat⁴². Contoh kalimat *satire* yaitu “apa saat ini harga garam disini terlalu mahal? sampai ayam goreng tidak ada rasanya sama sekali”. Dan yang ketiga adalah sarkasme, sarkasme yaitu acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme, mengandung celaan yang getir, dapat bersifat ironis atau tidak, tapi yang jelas gaya ini selalu menyakuti hati dan kurang enak didengar⁴³.

SOMASI adalah program acara yang diselenggarakan oleh kanal Youtuber Deddy Corbuzier. Program tersebut merupakan acara *stand up comedy* yang mana program tersebut membrandingkan diri sebagai acara *stand up comedy* yang mewadahi komika dengan materi tajam terhadap pemerintah maupun masyarakat berupa kritikan yang dibawakan secara humor. Seperti unggahan kanal Youtube Deddy Corbuzier pada tanggal 29 Mei 2022 dengan judul “BINTANG EMON, PEJABAT RASA OJOL!!- DI SOMASI – Deddy Corbuzier Podcast”, pada video tersebut komika penampil adalah Bintang Emon, komika yang dikenal dengan kritikan pedas yang dibawakan secara komedi, ia membawakannya dengan permainan kata sindirian berupa ironi, *satire*, hingga sarkame. Salah satu bit yang

⁴¹ (P Kurniati 2020)

⁴² (F Solekhati 2016)

⁴³ (F Solekhati 2016)

membahas tentang kritikan dari rakyat kepada lembaga pemerintah yang harus dibarengi dengan solusi sebagai mana berikut: “kekuatan rakyat emang tipis, cuman krtik doang! Apapun ada konsekuensi hukumnya, ya terus gimana lagi kita ngasih respon ke pejabat ke pemerintah soal oh ini ada yang kurang nih, ini ada yang harus dikoreksi, gimana? Kalo ke ojol kita bisa ya kan, kasih rating. Tanpa perlu melihat nama drivernya, cukup lihat gimana komennya, kita bisa tau siapa, karena keluhannya sama! Misalnya ada yang komen, oh saya disupirin ama driver ini dari dari 2019, katanya dia driver nomor 2 saat ini, tapi sudah hampir 3 tahun menjabat saya tidak tahu kerjanya apa aja. Terus ada komen lagi, oh saya suka sama driver ini, kerjanya oke. Tapi tiap pesen makanan yang datang driver ini, pesen motor driver ini, mobil driver ini, kenapa driver ini mulu? Padahal bukan tugasnya! Emang driver yang lain man? Ga bisa nyetir? Mangkannya kalo milih driver dari kemampuan mengemudi bukan titipan partai”⁴⁴.

B. Kritik Sosial pada Stand Up Comedy Perspektif Hukum Pidana

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kritik yang dikeluarkan oleh komika merupakan bentuk keresahan dari diri komika itu sendiri maupun masyarakat, sehingga kritik yang dilemparkan dapat seperasaan dengan pendengar *stand up comedy*. Tak jarang kritikan tersebut menjadi *boomerang* bagi komika tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang

⁴⁴ Pidato disampaikan dalam program SOMASI dalam kanal Deddy Corbuzier dengan judul BINTANG EMON, PEJABAT RASA OJOL!!- DI SOMASI – Deddy Corbuzier Podcast pada tanggal 29 Mei 2022 <https://youtu.be/JWTWip4sOUE> diakses pada hari Senin 2 Januari 2023 jam 03:35 WIB

penelitian. Dengan adanya beberapa kasus itu dan beberapa kasus lainnya membuat ketakutan tersendiri bagi para komika untuk mengkritik atau membawakan materi yang memiliki kemungkinan untuk menyinggung personal maupun lembaga tertentu. Komedi tepi jurang, itulah istilah yang diberikan oleh komika di Indonesia untuk melebeli bit atau materi yang berpeluang berurusan dengan hukum. Dari somasi hingga pelaporan kepada pihak kepolisianpun pernah diterima oleh komika yang membawakan materi terpi jurang saat menampilkan *stand up comedy*, tidak hanya dalam bentuk somasi dan pelaporan yang mereka terima, adapun kritikan bahkan makian yang harus mereka terima dengan sebab ketersinggungan pendengar terhadap materi *stand up* yang dianggap melecehkan.

Sebenarnya kebebasan berpedapat dalam kontek mengkritik sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, hal tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasl 28E ayat (3) yang berisi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Dan pasal ini kemudian ditatfsirkan dan diakomidr melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang beralaku.” Adapaun pasal pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tentang kebebasan setiap orang untuk

memberikan pendapat kepada siapaun, dengan isi pasal “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya seta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan infomasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari pasal 28 E dan 28 F Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disebutkan bahwa kita ataupun setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi ataupun menyampaikan infomasi, dan hal tersebutpun dilakukan dalam *stand up comedy*, yang mana dalam penampilan *stand up comedy* pastinya ada infomasi yang diberikan dari komika kepada penonton, dan hal tersebut legal bahkan dilindungi oleh Undang-Undang. Pemberian informasi tersebut bisa berupa kasus terbaru yang ramai diperbincangkan atau infomasi tentang gambaran daerah asal komika. Tak jarang komika memberikan infomasi tentang lingkungan asal mereka kepada penonton *stand up comedy*. Terkadang juga mereka mengkomparasikan bagaimana keadaan di lingkungan asal mereka dengan keadaan yang ada di Jakarta maupun pulau Jawa, hal ini merupakan kritikan yang mana kesenjangan dalam pembangunan yang masih belum merata di Indonesia.

Walaupun kebebasan berpendapat di Indonesia dilindungi oleh hukum, tetapi dalam hukum juga dijelaskan tentang batasan dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Hal tersebut diatur dalam pasal 28 j Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 28 j ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Sehingga dari pasal tersebut disimpulkan bahwa kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan berpendapat yang sebebaskan-bebasnya, melainkan kebebasan yang dibatasi sejauh batasannya parturan yang berlaku, nilai moral, nilai agama dan tidak membuat kegaduhan dalam bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pasal tersebut memberikan batasan untuk setiap orang untuk melakukan kebebasannya, karena dalam hidup sendiri manusia sebagai makhluk sosial pastilah hidup berdampingan dengan orang lain dan harus saling menghormati, pada istilah jawa hal tersebut disebut *sawang sinawang* yang artinya saling melihat dan merasakan satu sama lain.

Seperti yang sudah dijelaskaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa kebebasan dalam berpendapat memiliki batasan yang jelas, diatur dalam pasal 28 j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, adapaun kelanjutan dari pasal-pasal yang mengatur hal terebut dalam konsep kritik sosial pada pertunjukan *stand up comedy*. Aturan tersebutpun diatur dalam pasal-pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat pada hari selasa, 6

Desember 2022. Pasal-pasal yang memungkinkan menjerat komika saat menampilkan aksinya lebih condong kepada pasal yang berdasarkan pada batasan dalam kebebasan berpendapat. Adapun beberapa pasal yang dianggap dapat menjerat komika jika ia menggunakan materi atau bit yang menyenggol beberapa pasal dalam KUHP sebagaimana berikut:

- a. Pasal 218 KUHP tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Kritik sosial terkadang memiliki akar masalah terhadap pemimpin sebuah negara, tak jarang kritikan yang diberikan mengarah kepada pemimpin negeri. Dalam hal ini Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh wakil presiden. Dewasa ini kritikan yang diberikan kepada presiden terkadang terlalu keras, bahkan lebih kepada mencaci sosok kepala negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus pencemaran nama baik yang menyerang seorang presiden, salah satu kasusnya dikutip dari CNN Indonesia yang diunggah pada hari Senin, 28 November 2022, dengan judul Warga Bali Minta Maaf, Polisi Setop Kasus Pencemaran Nama Baik Jokowi⁴⁵. Sehingga dalam kritik tak jarang orang terbawa emosional dalam mengkritik, sehingga munculah hal-hal yang diluar kontrol dari manusia itu sendiri.

⁴⁵ CNN Indonesia, “Warga Bali Minta Maaf, Polisi Setop Kasus Pencemaran Nama Baik Jokowi”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221128091432-12-879593/warga-bali-minta-maaf-polisi-setop-kasus-pencemaran-nama-baik-jokowi> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2023 jam 03.00 WIB.

Stand up comedy adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk mengkritik penguasa yang dibawakan secara komedi, sehingga tak jarang komika yang mengkritik seorang pemimpin negara dalam penampilan *stand up* nya. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, terkadang orang saat mengkritik yang didepan para penonton tersulut oleh rasa adrenalin saat berada diatas panggung, sehingga terkadang terjadi sebuah momen dimana penampil tidak memiliki emosional yang stabil, dan hal ini dapat menjadi salah satu pemicu meningkatnya emosional, saat terjadi luapan emosional tidak jarang kata-kata yang tidak dipersiapkan keluar dari mulut penampil, sehingga saat mengkritik penguasa tak jarang keluarlah kata-kata yang dianggap menyerang kehormatan seorang pemimpin negara. Dalam penyerangan harkat dan martabat Presiden maupun wakil Presiden inipun diatu dalam pasal 218 KUHP.

Dalam pasal 218 KUHP ayat (1) disebutkan “Setiap orang yang Di Muka umum menyang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denada paling banyak katergori IV.” Dalam kasus ini merupakan delik aduan, yang mana aduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis oleh Persiden dan Wakil Presiden hal ini dijelasn pada pasal 220 KUHP ayat (1) dan ayat (2). Dalam penjelasan yang diberikan oleh

KUHP ini, yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden adalah dengan merendahkan atau merusak nama baik atau harga dirinya.

Adapun tindakan yang tidak digolongkan sebagaimana yang maksud dalam ayat (1), yaitu disebutkan pada ayat (2) pasal ini. Dalam ayat (2) pasal 218 KUHP memberikan maksud bukan bentuk penyerangan yang dimaksud oleh ayat (1), jika

- 1) Dilakukan untuk kepentingan umum, yang artinya melindungi kepentingan rakyat Indonesia
- 2) Kritikan yang bersifat konstruktif

Dengan kesimpulan bahwa seorang komika dapat mengkritik seorang Presiden maupun Wakil Presiden dengan batasan tidak sampai menjatuhkan nama baik Presiden maupun Wakil Presiden. Dan jika dirasa apa yang diucapkan oleh komika berupa hinaan atau kalimat yang menjatuhkan harkat dan martabatnya, haruslah Presiden maupun Wakil Presiden sendiri yang melakukan aduan kepada pihak berwajib, yang dapat dilakukan secara tertulis. Dan jika terbukti maka kemungkinan akan dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

b. Pasal 240 KUHP tentang Penghinaan Pemerintah

Dalam kritikan sosial yang diberikan tidak hanya kepada seorang pemimpin dari pemerintah, kritikan pun bisa diberikan kepada pemerintah. Pemerintah sendiri merupakan bagian dari *stakeholder* dari sebuah negara, yang mana tak jarang kritikanpun diberikan terhadap kinerja pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan diatas pada dasarnya kritikan adalah sebuah pandangan terhadap sesuatu hal, dan dalam konsep kritik sosial bisa juga diberikan kepada pemerintah, dalam *stand up comedy* sendiri tak jarang komika memberikan kritikan kepada kinerja pemerintah, bisa diberikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari penjelasan sebelumnya tentang meningkatnya emosional yang terjadi ketika di atas panggung, hal inipun bisa menjadi boomerang bagi komika saat mengkritik dengan dibarengi meningkatnya emosioanal diri. Peluang terjadinya kesalahan ucapan yang mengarah kepada penghinaan tanpa disadaripun bisa terjadi dengan mudah. Dan hal tersebut dilarang dalam Undang-undang,

Pada pasal 240 KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Dalam kesimpulan ini bahwa komika dapat dipidana jika terbukti menghina pemerintah dalam

penampilannya, dan dapat pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Pasal 242 KUHP tentang Penghinaan terhadap Golongan Penduduk

Kritik sosial bisa diberikan kepada siapa saja, tidak hanya kepada pemerintah maupun lembaga negara yang menjalankan fungsi negara, kritikan ini juga bisa saja dilemparkan kepada masyarakat, yang mana hal tersebut dapat berupa kritikan terhadap kejadian, aktivitas suatu golongan warga, maupun sifat suatu golongan masyarakat. Dan hal tersebut bisa saja terjadi menjadi sebuah kritikan saat suatu hal yang dilakukan oleh suatu golongan dianggap meresahkan dalam sudut pandang komika. Tetapi hal tersebut sangat bersenggolan tipis sekali dengan pasal 242 KUHP. Yang mana dalam pasal 242 KUHP disebutkan “Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Yang mana dalam mengkritik masyarakat dikhawatirkan dapat memancing kemarahan atau rasa tidak terima kepada pihak atau golongan masyarakat yang dikritik, dalam

kritikan tersebutpun dapat dilaporkan kepada pihak bewenang, jika kelompok masyarakat tersebut tidak menerima kritikan tersebut, dan merasa bahwa kritikan tersebut adalah sebuju penghinaan.

Dalam pasal ini komika yang menggunakan materi dalam mengkritisi suatu golongan masyarakat dapat dilaporkan, jika golongan tersebut merasa terhina oleh bit atau materi yang dibawakan oleh komika. Dan hal tersebut jika terbukti melakukan penghinaan, maka dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun penjara atau denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

d. Pasal 244 KUHP tentang Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis

Menurut KBBI, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)⁴⁶. Dalam pasal 244 KUHP disebutkan “Setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pada ras dan etnis yang mengakitbatkan pencabutan atau penguranagn pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik,

⁴⁶ Diskriminasi. 2023. Pada KBBI Daring, diambil 15 Jan 2023, dari <https://kbbi.web.id/diskriminasi>

ekonomi, sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.” Dalam pasal 244 terdapat 4 kata yang memiliki makna yang kurang jelas, yaitu pembedaan, pengecualian, pembatasan, dan pemilihan. Adapun maksud dari ke 4 kata tersebut yang dijelaskan dalam KUHP, sebagaimana berikut

- 1) Pembedaan yang dimaksud yaitu, misalnya seorang pimpinan dalam suatu perusahaan, membedakan gaji pegawai berdasarkan suku pegawai
- 2) Pengecualian yang dimaksud, misal seorang ras tertentu atau etnis tertentu menjadi pegawai atau karyawan sebuah posisi tertentu, yang mana hanya ras atau etnis itu saja yang dapat mengisi posisi tersebut
- 3) Pembatasan yang dimaksud adalah memberikan Batasan seorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki lembaga Pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik yang mana hanya bisa diisi oleh ras atau etnis tertentu
- 4) Pemilihan yang dimaksud dalam pasal ini adalah untuk pemilihan jabatan tertentu berdasarkan ras atau etnis tertentu.

Tidak hanya dalam KUHP saja tindakan diskriminasi dilarang, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang

Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Diskriminasi rasial sendiri adalah diskriminasi ras dan etnis dengan membentuk segala perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis. Dan hal inipun berjalan beriringan dengan bangsa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk diskriminasi rasial harus dicegah dan dilarang. Dan larangan serta penghapusan diskriminasi diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam pidananya orang yang melakukan diskriminasi itu sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- e. Pasal 263 KUHP tentang Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong

Penyebaran berita bohong atau berita *hoax* tidak hanya bisa dilakukan oleh sebuah media berita, penyebaran berita bohong juga bisa dilakukan oleh perorangan. Dalam konsep ini adalah yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh seorang komika dalam

penampilannya. Dalam memberikan informasi terkadang orang memberikan hanya melalui bacaan sekilas, tanpa memahami berita tersebut ataupun hanya mendapatkan informasi secara mulut ke mulut, dengan hal tersebut peluang terjadinya kesalahan informasi pun bisa terjadi, yang pada akhirnya terjadi informasi yang kurang tepat bahkan bisa menjadi sebuah berita bohong. Dalam KUHP penyebaran berita bohong merupakan hal yang dilarang dan bisa mendapatkan hukuman yang berat. Pada pasal 263 KUHP ayat (1) disebutkan “Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” dan dijelaskan kembali pada ayat (2) “Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Sehingga dalam konsep kritik sosial dalam *stand up comedy*, komika harus dengan jelas mengetahui kebenaran dan keabsahan dari berita yang akan dibicarakan dalam penampilannya.

Dalam pasal 263 pun dijelaskan tentang siapa saja yang dapat dijerat, dalam ayat (1) disebutkan yaitu setiap orang yang menyiakan atau menyebarkan berita bohong, yang mana dalam menyampaikan berita bohong tersebut mengetahui bahwa apa yang disampainya adalah sebuah *hoax*. Dalam ayat (2) hampir memiliki kesamaan dengan ayat (1) tetapi dalam ayat (2) disebutkan dengan orang yang menyebarkan berita bohong memiliki dugaan bahwa berita tersebut adalah berita bohong. Dalam hukuman pidana keduanya pun memiliki bobot yang berbeda. Dalam pasal 263 KUHP ayat (1) yaitu orang yang mengetahui berita tersebut adalah berita bohong tetapi ia tetap menyebarkan berita tersebut, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada pasal 263 ayat (2) terhadap orang yang menyebarkan berita bohong, tetapi pelaku tetap menyebarkan walaupun pelaku memiliki dugaan bahwa berita tersebut adalah sebuah *hoax*, pelaku dapat dihukum pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga dalam hal ini komika haruslah memiliki ketajaman dalam menggali informasi yang didapat, sehingga komika tidak memberikan informasi bohong kepada penonton. Karena dengan menyebarkan berita bohong dapat merugikan banyak pihak, dari pihak yang menerima berita maupun pihak yang diberitakan.

f. Pasal 302 KUHP tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan

Secara historis Indonesia merupakan negara yang seringkali didatangi para pelayar untuk mencari rempah-rempah, dari bangsa eropa hingga timur tengah, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat peninggalan-peninggalan dari para pelancong dalam segi rohani. Dari bangsa eropa mereka menyebarkan agama Kristien, dari bangsa timur tengah mereka menyebarkan agama Islam, dari bangsa China mereka menyebarkan agama Tionghoa, dan dari Asia Utara mereka menyebarkan agama Hindu dan Budha. Tak heran jika di Indonesia memiliki keberagaman agama yang ada. Jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia sebelumnya disebut sebagai hindia belanda pada masa penjajahan belanda, dan Nusantara pada saat wilayah-wilayah di Indonesai dikuasai oleh kerajaan. Dari Sabang dari Merauke sudah tidak asing lagi bagi masyarakat jika Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Dari budaya tersebut tak jarang bermunculan aliran kepercayaan, aliran kepercayaan di Indonesia memiliki jumlah yang cukup banyak, diantaranya yaitu: Ugamo Bangsa Batak di Tapanuli Utara, Merapu di Sumba, Kejawen di Jawa, Sei Baba di Jawa Barat, dan masih banyak yang lainnya.

Dalam KBBI aliran kepercayaan memiliki pengertian paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk

atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu)⁴⁷. Sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan hak beragama orang lain, pemerintah Indonesiapun memberikan larangan untuk melakukan tindakan yang tidak menghargai kepercayaan orang lain, dengan cara menciptakan produk yaitu pasal 302 KUHP. Dalam *stand up comedy* tak jarang membicarakan seputar agama, dalam konteks kritik social biasanya komika mengkritik terhadap perilaku dari pemeluk agama tersebut di daerah tertentu, yang mana hal tersebut membuat gelisah sebagian masyarakat maupun komika secara personal. Dalam hal ini tak jarang terjadi kegagalan dalam memahami bit dari komika, yang mana hal tersebut membuat komika dapat dipidana dengan pasal ujaran kebencian terhadap agama.

Hal tersebutpun diatur dalam pasal 302 KUHP tentang Tindakan Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan. Pada pasal 302 disebutkan “Setiap orang dimuka umum yang: a. melakukan perbuatan yang berisifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di

⁴⁷ Aliran kepercayaan 2023. Pada KBBI Daring, diambil 19 Jan 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aliran%20kepercayaan>

Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana paling banyak kategori V.” Dan dalam pasal tersebutpun sudah sangat jelas, bahwa larangan melakukan perbuatan, menyatakan, hingga menghasut yang dapat membuat perpecahan antar agama di Indonesia adalah hal yang dilarang. Dan bila mana hal tersebut tetap dilakukan, pelaku dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- g. Pasal 351 KUHP tentang Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

Lembaga negara adalah institusi yang melaksanakan fungsi-fungsi negara, baik fungsi membentuk undang-undang, fungsi menjalankan undang-undang maupun fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara⁴⁸. Di Indonesia sendiri pemerintahan menggunakan teoritis trias politika, yang mana terdapat tiga bidang dengan kedudukan yang sejajar dalam bidangnya sendiri-sendiri. Bidang tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif sendiri memiliki 3 lembaga di dalamnya, yaitu DPR, MPR dan DPD, mereka memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua adalah

⁴⁸ Saldi Isra, *LEMBAGA NEGARA: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA 2016)

eksekutif, kekuasaan dari eksekutif sendiri adalah untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan, yang mana dalam eksekutif ini terdiri dari presiden dan wakil presiden. Yang ketiga yaitu yudikatif, bagian ini memiliki kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan memberikan peradilan kepada rakyatnya. Yudikatif ini terdiri dari 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, pastinya memiliki kekurangan yang dapat menjadi celah bagi para kritikus untuk mengkritik kecurangan dari kinerja, maupun produk yang mereka keluarkan. Kritikan di Indonesia sangatlah diperbolehkan, karena Indonesia sendiri adalah negara demokrasi. Seperti yang telah dibahas pada pasal-pasal sebelumnya, kritikan terkadang bisa menjadi penghinaan, jika hal tersebut tidak dikontrol dengan baik. Dalam pasal 351 tentang Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara, yang mana dalam ayat (1) berisikan “Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Dan jika dari penghinaan tersebut dapat membuat kerusuhan dalam masyarakat, maka pada ayat (2) pasal 351 KUHP menjelaskan “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.” Yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, atau pemerintah daerah.

Dari kesimpulan kedua ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) pasal 251 KUHP bahwa penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jika dari penghinaan tersebut dapat membuat kerusuhan dalam masyarakat dapat dipidana penjara paling lama 3 tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam pasal 351 ini khususnya untuk ayat (1), hal tersebutlah dapat dipidanakan, jika pihak yang dihina menuntut pihak yang menghina, hal tersebut diatur dalam ayat (3) pasal 351 KUHP. Yang isinya “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.” Dengan kesimpulan pasal ini adalah pasal yang menjerat pelaku dengan delik aduan.

h. Pasal 437 KUHP tentang Pencemaran

Dalam pasal 437 KUHP ayat (1) tentang pencemaran dijelaskan “Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan

atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemara, dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis⁴⁹. Seperti halnya kritikan yang diberikan kepada lembaga negara, kritikanpun bisa diberikan secara personal, sehingga tak jarang diluar sana para komika mengkritik tokoh-tokoh pemimpin negara maupun rakyat biasa yang sedang viral.

Kritikan yang diberikan bisa secara kinerja hingga kelakuan yang mereka lakukan, kritikan yang terlalu keraspun terkadang membuat objek yang dikritik merasa sakit hati oleh kritikan dari kritikus tersebut. Apalagi kritik yang dibawakan secara humor seperti di *stand up comedy*, tidak semua orang dapat menerima kritikan secara humor, sehingga kritikan yang diberikan oleh komika tak jarang memberikan efek yang buruk kepada objek dari kritikan. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, terkadang kritikan yang terlalu keras, dapat membuat objek yang dikritik merasa terhina, sehingga kritikan yang dilakukanpun dapat

⁴⁹ M. Arpilia, "Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama baik", Jurnal Bidang Hukum Univeritas Greisk 11, no. 3 (2022): 118-130

dipidanakan dengan pasal pencemaran nama baik. Dalam pasal tersebut disebutkan siapapun yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan maksud memberitahukan kepada umum dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Adapun perlindungan yang didapat oleh kritikus atau komika yang mendapatkan pelaporan kepada pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik, hal ini diatur dalam pasal 437 KUHP ayat (3), dalam ayat tersebut disebutkan “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.” Pada ayat inipun bisa menjadi *conuter* bagi pelapor, yang mana jika ditarik garis besarnya, dua hal yang dapat memberikan efek tidak dapat dipidana saat komika atau kritikus dilaporkan, yaitu kritikan yang diberikan dilakukan demi kepentingan umum, dan yang kedua yaitu bertujuan untuk membela diri. Tindak pidana ini masuk kedalam delik aduan, sehingga pihak yang bersangkutan jika merasa namanya tercemar oleh kritikan yang terlalu keras dapat melaporkan kepada pihak berwajib, hal ini diatur dalam pasal 444 KUHP.

Dalam pasal 445 disebutkan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 437, pasal 438, dan pasal pasal 440 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika yang dihina atau difitnah adalah

seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.” Dengan kata lain, bahwa orang yang terbukti memberikan hinaan kepada pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya yang sah bisa mendapatkan tambahan pidana 1/3 dari pidana pada pasal 437.

i. Pasal 438 KUHP tentang Fitnah

Menurut KBBI kata fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)⁵⁰. Dalam naskah akademik tentang RUU KUHP memberikan pengertian fitnah sebagai berikut, fitnah adalah tindak pidana yang terjadi bilamana yang melakukan penistaan atau penistaan tertulis diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkannya, tetapi ternyata ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan yang dilakukannya itu bertentangan dengan apa yang diketahuinya⁵¹. Dengan kesimpulan dari kedua pengertian yang berasal dari KBBI dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) fitnah adalah tindakan menuduh orang lain dengan tidak adanya bukti dan pernyataan yang tidak benar dengan tujuan menjatuhkan atau menjelekan orang lain. Dalam kritikpun terkadang terjadi kesalahan

⁵⁰ Fitnah 2023. Pada KBBI Daring, diambil 31 Jan 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fitnah>

⁵¹ (Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2009)

infomasi, yang mana hal tersebut membuat kritikan tersebut menjadi sebuah fitnah dengan tidak adanya bukti yang jelas, sehingga kritikan tersebutpun menjadi finah.

Fitnah sendiri dalam agama dan Undang-Undang dilarang untuk melakukannya. Peraturanpun juga telah dijelaskan pada pasal 438 KUHP tentang Fitnah. Dalam ayat (1) disebutkan “jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Dan seperti yang diketahui, pasal ini merupakan delik aduan, sehingga pihak yang dilaporkan dapat memberikan keterangan bukti, hal ini dijelaskan pada ayat (2) pasal 438 yaitu “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaku dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau, b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.” Sehingga hal ini

memberikan nafas kepada pihak terlapor untuk memberikan keterangan kepada hakim.

Jika dari persidangan yang terjadi, tidak terbukti bahwa hal tersebut bukanlah fitnah belaka dan orang yang dihina bersalah atas tuduhan, maka pelaku tidak dapat dipidana dengan pasal fitnah, hal ini di diatur dalam pasal 439 ayat (1) KUHP. Dan jika terdakwa tidak bisa memberikan bukti terhadap tuduhannya, terdakwa bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada pasal tindak pidana fitnah ini sama halnya dengan pasal 437 KUHP, yang mana tindak pidana ini merupakan delik aduan, sehingga korban fitnah dapat melaporkannya, hal ini merupakan ketentuan dari pasal 444 KUHP. Dalam pasal inipun masih berkelanjutan hingga ke pasal 445, yang mana dalam pasal tersebut pelaku tindak pidana ini dapat diberikan pidana tambahan sebesar 1/3 masa penjaranya, jika yang difitnah adalah pejabat negara yang tengah menjalankan tugasnya yang sah.

j. Pasal 443 KUHP tentang Pencemaran Orang Mati

Pencemaran nama baik tidak hanya bisa dilakukan kepada orang yang masih hidup, orang yang telah meninggalpun tak jarang menjadi korban dari pencemaran nama baik. Kritikupun tidak hanya memberikan kritiknya kepada lembaga ataupun perorangan yang masih hidup, kritikanpun dapat juga diberikan kepada pihak

yang telah tiada. Terkadang orang yang telah meninggal dunia dikritik karena ia merupakan salah satu tokoh besar di bangsa ini, ataupun semasa hidupnya ia pernah melakukan tindakan yang besar, sehingga tindakan tersebut diketahui khalayak umum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tak jarang kritikan yang terlalu keras dapat memberikan anggapan bahwa hal tersebut bukanlah kritikan, melainkan hinaan yang diberikan kepada pihak yang kritik. Sehingga tak jarang orang merasa terhina oleh kritikan tersebut dan merasa nama baiknya tercoreng.

Undang-Undang tidak hanya melindungi hak dari orang yang masih hidup saja, orang yang telah meninggal duniapun juga mendapatkan perlindungan tersebut. Perlindungan yang diberikan tidak hanya kepada sosok yang kritik, perlindungan ini pun juga bertujuan untuk menjaga perasaan keluarga yang telah ditinggalkan. Perlindungan terhadap hal tersebutpun terbukti dengan adanya pasal 443 KUHP tentang pencemaran orang yang sudah mati. Dalam pasal 443 KUHP ayat (1) disebutkan “Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Pada kasus pencemaran nama terhadap orang sudah mati ini merupakan delik aduan, yang mana hanya bisa dilaporkan oleh suami atau istri, salah satu keluarga sedarah atau semenda yang garis lurus atau menyamping, hal ini diatur dalam

pasal 443 KUHP ayat (3). Sehingga tidak bisa diperkarakan jika tidak ada aduan dari salah satu anggota keluarga yang dimaksud pasal 443 KUHP ayat (3).

Kritikan bisa diberikan oleh siapapun, sehingga seorang komikapun dapat mengkritiknya. Dalam ayat (2) pasal 443 KUHP disebutkan “Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.” Hak profesi dari seseorang yang mengkritikpun bisa dicabut, jika

- 1) Saat mengkritik ia sedang dalam profesinya
- 2) Jika ia melakukan tindak pidana tersebut kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun dari putusan hakim kasus sebelumnya.

Tindak pidana yang diperoleh oleh tersangka jika terbukti melakukan pencemaran terhadap orang yang telah meninggal dapat berupa tindak pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

C. Kritikan pada Stand Up Comedy Perspektif Hukum Islam

a. Stand Up Comedy menurut Hukum Islam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *stand up comedy* adalah sebuah seni lawakan tunggal yang dibawakan komika untuk menghibur penonton. Pada penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum islam atau hukum syari'at memandang *stand up comedy*. Tak dipungkiri dalam lawakan terjadi sebuah hiperbola bahkan cerita fiksi yang membuat sebuah cerita menjadi lucu, sehingga penonton menjadi tertawa. Selama ini kita mungkin mengenal beberapa tokoh islam yang memiliki persona komedi seperti sahabat nabi Nu'aiman dan Abu Nawas. Mereka berdua adalah sebagian kecil tokoh islam yang memiliki cerita komedi selama ini. Terus bagaimana islam memandang komedi? Apakah diperbolehkan atau tidak? Dan apa saja dasar dalil dari tidak diperbolehkan atau diperbolehkannya komedi dalam Islam.

Al Qur'an adalah sumber utama dari pengambilan hukum dalam islam, ketentuannya yang berasalkan dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril ini dijadikan sumber utama dalam mengambil hukum-hukum dalam agama Islam. Isi yang begitu banyak tentang pelbagai hal dapat ditemukan dalam Al Qur'an, kata dan kalimat yang implisit maupun eksplisit tidak bisa dihindari dalam Qur'an, sehingga kompetensi khusus harus dimiliki dalam memaknai dan

menafsiri isi dari Al Qur'an. Banyak hal dibahas dalam Al Qur'an, dari cerita terdahulu, ketahuidan, akhlaq, hingga aturan dalam keseharian. Dari sebegitu banyak isi dari Al Qur'an dalam hal apapun humorpun tidak luput adanya dalam eksistensi dari isi Al Qur'an. Yang mana ayat-ayat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan atau dalil menentukan bagaimana hukum dari humor itu sendiri. Identik sebuah humor adalah dengan adanya tawa dan senyum, hal inipun cukup banyak disebutkan dalam Al Qur'an, diantaranya:

1) Q.S At Taubah (9): 82

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menagis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.

2) Abbasa (80): 39

ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ

Artinya, tertawa dan bergembira ria

3) Q.S An Najm (53): 43

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

Artinya, Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.

4) Q.S Hud (11): 71

وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُمْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ

يَعْقُوبَ

Artinya, Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.

Jika ditelaah dari keempat ayat di atas yang memberikan penjelasan tentang rasa senyum dan rawa adalah anugrah yang diberikan Allah kepada manusia. Seperti standar dalam islam yang melarang berlebihan, hal itupun berlaku terhadap tawa. Adapun sumber hukum kedua dalam dunia perhukuman Islam, yaitu Hadist, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya hadist adalah perkataan, perilaku, dan diamnya Nabi Muhammad SAW. Dari hadist inipun sebagai penjelas tentang Al Qur'an, dimana terkadang Al Qur'an tidak menjelaskan suatu perkara secara detail. Dari berapa hadistpun ada yang memberikan penjelasan tentang humor, yang mana hal tersebut bisa menjadi landasan bagaimana Islam memandang *stand*

up comedy. Adapun beberapa hadist yang memberikan dalil atau landsan terhadap humor, yaitu:

- 1) Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Hurairah r.a. yang mana Rasul bersabda “

وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِثُّ الْقَلْبَ

“janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati” (HR. Tirmidzi)

- 2) Adapaun Hadist yang diriwayatkan oleh Anas r.a, yaitu

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنِي.) قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

(إِنَّا حَامِلُونَكَ عَلَى وِلْدِ نَاقَةٍ.) قَالَ: (وَمَا أَصْنَعُ بِوَلْدِ

النَّاقَةِ؟) فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (وَهَلْ تَلِدُ

الإِبِلَ إِلَّا النُّوقَ.)

Diriwayatkan dari Anas r.a bahwasanya seorang mendatangi Nabi shallallahu 'alaigu wa sallam. Dia pun berkata, “Ya Rasulullah! Angkatlah saya (ke atas unta)!” Nabi shallallahu 'alaigu wa sallam pun mengatakan,

“Sesungguhnya kami akan mengangkatmu ke atas anak unta.” Lelaki itu pun berakata, “Apa yang saya lakukan dengan seekor anak unta?” Nabi *shallallahu ‘alaigu wa* bersabda, “Bukanlah unta-unta perempuan melahirkan unta-unta?”

Dalam kitab *Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin* karya Abdurrahma Ibnul Jauzi Al Baghdadi, yang memiliki arti sebagaimana berikut:

“kalau ada yang bertanya, ‘Bacaan *Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin* (Hikayat Orang-orang Dungu dan Lali) bikin tertawa. Bukankah ada hadist nabi yang berbunyi, ‘Sungguh, seseorang yang mengeluarkan satu kata sekalipun yang dapat membuat orang disekitarnya tertawa akan jatuh karenanya (ke jurang neraka) melebihi jarak bumi dan bintang Tsurayya?’” jawabnya, ‘hadist ini bisa dipahami karena unsur dusta di dalam cerita humornya. Hal ini diperjelas oleh hadits, ‘celakalah seseorang yang berbicara kepada orang lain, lalu berdusta sehingga orang lain tertawa.’” Hanya saja terkdang seseorang boleh berbicara atau mendongeng dengan maksud membuat orang lain tertawa. Di dalam *Shaih Muslim*, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan. ‘Aku akan bicara kepada Rasulullah SAW dengan kalimat, kalau kau lihat anak perempuan Zaid, istri

umar meminta nafkah kepadaku, akan kupukul lehernya'.
Rasullah SAW tertawa mendengarnya.”

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi etika atau akhlaq terpuji. Karena hal tersebut adalah bentuk menghargai orang lain dalam berkehidupan di dunia. Akhlaq dalam islam sangat detail dijelaskan, dari makan, minum, ke kamar mandi, hingga hal-hal kecil lainnya. Dalam humor pun juga memiliki beberapa aturan tentang batasan atau akhlaq yang baik dalam berhumor ria. Diambil dari beberapa dalil, berikut adalah etika atau akhlaq humor dalam Islam:

- 1) Jujur tanpa adanya kebohongan
- 2) Tidak berlebihan
- 3) Tidak berkaitan dengan agama
- 4) Tidak mengandung penghinaan, meremehkan, dan merendahkan
- 5) lebih berhati-hati jika bercanda dengan orang yang lebih tua
- 6) tidak bergurau dalam urusan serius
- 7) tidak menyudutkan pihak lain

Dikutip dari NU Online, Menurut KH Bahaudin Nur Salim (Gus Baha'), guyon adalah perkara baik dalam rangka bersyukur atas luasnya rahmat Allah yang diturunkan kepada kita sehingga kita perlu menikmatinya dengan sebuah kebahagiaan. Jangan sampai

kita bersedih atas garis-garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita sehingga membuat kita tidak terima takdir. Kebahagiaan diperintahkan sesuai dengan ayat⁵²:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

Jika ditarik kesimpulan dari dalil-dalil diatas, maka humor yang mana berkorelasi dengan *stand up comedy* memiliki status hukum mubah. Dengan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tidak adanya kebohongan yang menyesatkan dan merugikan pihak lain.

b. Kritik Sosial menurut Hukum Islam

Kritik adalah sebuah tindakan kritis manusia terhadap suatu hal yang ada. Hal inipun sudah ada sejak jaman duhulu. Kalau kita mundur jauh kebelakang maka kita mengenai peristiwa pembunuhan antara Qabil dan Habil anak Nabi Adam AS yang berawal dari sikap kritis terhadap keputusan orang tuanya karena Qabil dikawinkan dengan pasangan dampitnya, yang tidak sesuai

⁵² Ahmad Mundzir. NU Online., “Ihwal Bercanda dan Batas-batasnya dalam Islam” dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/ihwal-bercanda-dan-batas-batasnya-dalam-islam-mHry7> diakses pada Senin, 7 Ferbuaru 2023, pukul 19:12 WIB.

dengan selera Qabil dan berakhir dengan konflik⁵³. Hal tersebut merupakan bukti dari sikap kritis dari manusia, tidak hanya itu saja, sikap kritis juga dikisahkan dalam Al Qur'an dalam surat Thaha ayat 43-44, sebagaimana berikut:

اٰذْهَبَا۟ اِلٰٓى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَعٰى . فَقُوۡلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيۡنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ

اَوْ يَخۡشٰى

Artinya, “Pergilah kamu berdua kepada Fir'au, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut, berkatalah mereka berdua”

Dari ayat diatas kita bisa melihat bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menghapap kepada raja pada masa itu yaitu Fir'au, yang mana Allah memerintahkan Nabi Misa untuk memberikan kritikan kepada Fir'au yang telah melampaui batas. Dalam konteks ayat tersebut juga disebutkan memberikan dengan kata-kata yang lembut. Setiap akibat pastilah adalah sebab musababnya, hal inipun sama dengan kritik sosial. Kritikan akan muncul jika suatu hal yang dipandang oleh orang lain kurang memiliki ketepatan atau tidak pas dalam sudut pandang orang lain. Ktitikan adalah bukan yang buruk, ini merupakan sikap yang sangat

⁵³ A. Mu'alim, "Kekeran dan Kritik Sosial dalam Pandangan Islam," Junral UNISIA, no 32 (1997), 52-57,

baik dan terpuji, yang dapat memastikan kevalidan dari suatu hal.

Dalam surat Al-Hujurat ayat disebutkan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakaakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” Ayat-ayat lain yang berujung pada kalimat *afalaa ta'qilun, afaala tatafakkarun, laayatil lulil abab*, pada hakikatnya mengandung makna kritis yang pada ujungnya dapat digunakan sebagai alat untuk menemukan kebenaran hakiki yang berakar pada wahyu Allah dan petunjuk sunnah Rasul dan bukan sebaliknya menjauhkan dari kebenaran Qur’ani⁵⁴.

Dalam kritik sosial menurut hukum islam sudah jelas diperbolehkan dan memiliki efek yang bagus. Tetapi terdapat hal-hal yang harus diingat, Q.S menyebutkan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, dengan kritik yang lemah lembut dapat memberikan ketenangan kepada pihak yang dikritik dan juga tidak menyakiti hati dari pihak yang dikritik. Bilamana saat mengkritik

⁵⁴ A. Mu'alim, "Kekeran dan Kritik Sosial dalam Pandangan Islam," Junral UNISIA, no 32 (1997), 52-57,

menggunakan sikap yang menantang dan juga keras dapat mengakitbatkan kenaikan emosinal, sehingga pikiran yang jernihpun bisa tercemar dengan emosional yang meluap-luap.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Stand up comedy merupakan jenis komedi yang sedang digandrungi oleh masyarakat, tak jarang setiap acara besar diselipi penampilan *stand up comedy*. Tak hanya humor yang dibawakan oleh komika dalam setiap penampilannya, kritikanpun dapat mereka sampaikan dalam penampilannya. Dengan adanya tempat dan pendengar sebagai penerima aspirasi dan ekersahan komika tak jarang mengalami kesalahan yang dapat memberikan dampak buruk kepada dirinya sendiri. Kritikan yang mereka suarkan tak jarang pula membuat diri mereka masuk kedalam jurang hukum. Yang mana hal tersebut dapat memberikan dampak buruk kepada dirinya sendiri. Dari kritikan yang mereka berikan saat melakoni *stand up comedy* dapat memberikan peluang untuk masuk ke dalam ranah pidana, dari pencemaran nama baik hingga fitnah. Yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

10 pasal dalam KUHP menanti para komika jika mereka melakukan kesalahan seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan fitnah. Hukuman pidana penjara berbagai masa tahanan dan hukuman pidana dendaupun dapat mereka dapat jika melanggar beberapa hal tersebut. Tak jauh beda dengan hukum pidana, hukum Islam juga memiliki tupoksi dalam memberikan pendapatnya untuk memdang suatu hal yang sedang gandrungi dan ramai diperbincangkan. Dalam hukum Islam kritik adalah

yang diperbolehkan bahkan mengarah ke kebaikan yang dapat memajukan, yang mana hal ini harus diberangi dengan adanya etika. Dari berbicara secara lembah lembut sampai meminimalisir kritikan dikhalayak umum. Hal ini karena mempertimbangkan 2 aspek, antara kritikus atau pihak yang dikritik, sakit hati antar sesama manusiapun dapat terjadi jika salah satu hal tersebut dilanggar, tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi patokan pasti dalam setiap orang.

Stadn up comedy dalam islam sendiri atau dalam hal ini lebih condong ke humor merupakan hal yang diperbolehkan, karena dengan adanya humor dapat memberikan penyegaran kembali untuk meminimalisir rasa stres yang dirasakan oleh setiap orang. Secara historis pula terdapat beberapa tokoh Islam yang memiliki persona sebagai tokoh yang humoris, seperti sahabat nabi Nu'aيمان dan Abu Nawas. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kesempatanpun juga melakukan humor, yang mana hal tersebut dijelaskan pada beberapa hadist. Tetapi jika humor yang berlebihan atau tertawa terus menerus dalam sudut pandang islam hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Karena dalam hadist nabi dijelaskan bahwa terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati.

B. Saran

Penjelasan tentang kertersinggungan dan pencemaran yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP dinilai memiliki objektivitas yang rendah, dengan banyaknya kebudayaan membuat perbedaan yang memiliki standar

ketersinggungan dan merasa dicemarkan yang berbeda-beda. Dan kurang jelasnya dalam KUHP tentang bagaimana konsep pencemaran yang dapat dipidanakan, dengan lemahnya hal tersebut membuat kritikus memiliki rasa was-was terhadap ketersinggungan yang dimiliki oleh pihak yang dikritik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Muhamad Apri, dan Vidi Galenso Syarief. 2022. "Tinjauan Yuridis dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik."
- Alam, Syamsul. 2016. "Stand Up Comedy Indonesia sebagai Media Kritik Sosial (Analisis Wacana Stand Up Comedy Indonesia Season 4 di Kompas TV)." Makasar: Universitas Negeri Alauddin Makasar.
- Astuti Fitira. 2017. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendedapat Dikaitkan dengan Delik Pidana Pasal 156 KUHP di Media Sosial."
- Doly, Denico. 2017. "21. Pengaturan Penyebaran Ujaran Kebencian Dan Isu SARA Ditinjau Dari Hukum Konstitusi." *Majalah Info Hukum Singkat IX*, no. 17 (September): 1–4.
- Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. 2009. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu pengantar* (Vol. 1). (A. Gunarsa, Ed.) Bandung: PT Refika Aditama
- F Solekhati, Nuraeni. 2016. "Pemakaian Gaya Bahasa Sindiran pada Acara 'Sentilan Sentilun' di Televisi The Use of Use allusions on the 'Sentilan Sentilun' TV Show." *journal.student.uny.ac.id*. Yogyakarta.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/bsi/article/download/4351/4026>.
- Hasan, I. (2010). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iryani, Eva. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Jambi* 17, no. 2: 1–8.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Isra, S. (2020). *LEMBAGA NEGARA: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Maliarsa, Ketut, dan I Ketut Surata. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Disunting oleh M Rizqi Azmi dan Muhajirin. 1 ed. Vol. 1.
- Mardani. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marwandianto, Marwandianto, dan Hilmi Ardani Nasution. 2020. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April): 1.
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.

- Mayumi Irawan, Siti. 2020. "Sarkasme Orang Kaya Baru (Potret Mobilitas Kelas Sosial dalam Film Orang Kaya Baru)." Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mu'allim, Amir. 1997. "Kekerasan dan Kritik Sosial dalam Pandangan Islam" XVII, no. 32: 52–57.
- Mustafid. 2021. "Hukum Perbuatan Roasting dalam Stand Up Comedy ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Hukum Suami* 7, no. 2 (Desember): 238–48.
- Mustofa, d. (2009). *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafik Offset.
- Nasution, Latipah. 2020. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital." 'ADALAH 4, no. 3 (Juni).
<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Papana, R. (2016). *Buku Besar: Stand-Up Comedy Indonesia*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- P Kurniati, Magdalena. 2020. "Gaya Bahas Ironi, Sinisme, dan Sarkasme Dalam Situs Artikel Opini Mojok.co." Yogyakarta: Univeritas Sanata Dharma.
- Raskasih, Fadilah. t.t. "Batasan Kebebasan berpendapat melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM dikaikan dengan Tindak Pidana menurut UU ITE." www.elib.unikom.ac.id/files/disk1.
- Rizky Nurhuda, Nanda. 2020. "Etniz Radio Sebagai Media Ruang Publik dan Kritik Sosial Terhadap Sekolah (Studi Kasus Radio Online SMAN 2 Bekasi)." Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Disunting oleh nana dan Putru Kusuma Anggraini. 1 ed. Vol. 1.
<http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf>.
- Syadiyah, Astusi Khalimatus, dan Aprilliani Nosipakabelo. 2021. "Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan Konseling Psikologi Positif Melalui Humor dalam Menumbuhkan Kesehatan Mental." *Jurnal Bimbingan Konseling*. Vol. 2.
<https://journal.iainpalu.ac.id/index.php/nosipakabelo/>.
- Syahleindra, Rifqi, Abdul Firman Ashaf, dan Universitas Lampung. 2019. "METAKOM : Jurnal Kalian Komunikasi Representasi Koruptor dalam Stand Up Comedy Indonesia, The Representation od Corruptors in Stand Up Comedy Indonesia." *Metakom*. YEAR 5, no. 1: 1–18.
<https://doi.org/10.23960/metakom.v2i1.148>.

Zaini Abar, Akhmad. 1997. "Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia." *UNISIA* XVII, no. 32: 44–51.

ACH SYIHAB ARYA SATYA

TUBAN | 08581288546 | aryasatya2303@gmail.com

ABOUT ME

seorang yang memiliki komunikasi yang baik dengan orang, pekerja keras yang selalu ingin mengoptimalakan pekerjaan dan memenuhi target waktu yang ditentukan. suka mengamati keadaan sosial maupun segala hal yang ada. suka berdiskusi untuk menemukan sudut pandang baru dari sebuah objek. disiplin adalah kunci kesuksesan dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. tidak bisa berdiam diri terlalu lama dan selalu mencari hal baru untuk dipelajari maupun diselesaikan. hukum dan politik adalah hal yang paling digermari untuk diamati dan dianalisa.

EXPERIENCES

Asean Youth Interfaith Camp

Volunteer AYIC

(November 2018 - November 2018)

bidang keamanan dan akomodasi

EDUCATION

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bachelors AHWAL SYAKHSIAH

(September 2019 - Present)

Anggota PMII UII

Pengurus Rayon FIAI PMII UII 2021/2022

Ketua IKALUNG YOGYAKARTA 2022 (IKATAN ALUMNI UNGGULAN)

SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT JOMBANG CAMBRIDGE INTERNATIONAL

SCHOOL CIS ID (113)

High School SOCIAL

(September 2016 - May 2019)

OSIS 2016/2017 Anggota Koordinasi Jasmani dan Rohani

OSIS 2017/2018 Ketua Koordinator Jasmani dan Rohani

SSO (The National Science and Social Olimpiads) 2016 panitia bidang keamanan

SSO (The National Science and Social Olimpiads) 2017 panitia bidang dekorasi dan kemandirian

SSO (The National Science and Social Olimpiads) 2018 panitia bidang dekorasi dan kemandirian

Pengurus Asrama (HIMSAPODA) 2016/2018 koordinator bidang kesehatan jasmani

Pengurus FKPBA 2018 (Forum Komunikasi Pengurus Asrama)

Pengurus IKAPPDAR 2016/2018 (Ikatan keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum)

SKILLS

toefl (356), Microsoft Office.